REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202016967, 4 Juni 2020
Pencipta		
Nama	:	**Dr. A. Hakim Siagian, SH., M.Hum**
Alamat	:	Jl. Pelita VI No. 16, Sidorame Barat II, Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, 20236
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. A. Hakim Siagian, SH., M.Hum**
Alamat	:	Jl. Pelita VI No. 16, Sidorame Barat II, Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, 20236
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Kumpulan Tulisan Opini**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	12 Januari 2018, di Medan
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000189131

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KUMPULAN TULISAN OPINI



Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

INFORMASI DAN HOAX

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen USU dan UMSU

Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." dan diperjelas dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia." Untuk itu, negara berkewajiban menyediakan kebutuhan masyarakat akan informasi. Akan tetapi, pemenuhan informasi dari pemerintah sebagai penyelenggara negara masih minim, padahal salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah transparansi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan, dengan indikator melemahnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi serta kurangnya keterbukaan informasi publik. Efeknya, *hoax* (berita bohong) tumbuh subur dimana-mana. Jika *hoax* tidak dapat dicegah, hal ini dapat memicu timbulnya konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal, khususnya yang berkonten SARA.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pengguna internet tahun 2016 di Tanah Air mencapai 132,7 juta dari total populasi penduduk sebesar 256,2 juta jiwa. Jumlah sebanyak itu sukses mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Selaras

dengan fakta tersebut, perkembangan media sosial (atau yang pantas disebut “media anti sosial”) juga mengalami peningkatan. Pada era media sosial seperti saat ini, *hoax* tumbuh dengan subur seperti cendawan di musim hujan. Mewabahnya *hoax* saat ini tidak terlepas dari pola pikir dan karakter sebagian masyarakat yang mengedepankan kebutuhan mereka untuk selalu *up-to-date* dalam mendapatkan suatu informasi, dan setelah informasi diperoleh pun belum memadai dilakukannya validasi (kesahihan), verifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran), dan klarifikasi (penjelasan).

Hoax, menurut Cambridge Dictionary adalah “*a plan to deceive someone, such as telling the police there is a bomb somewhere when there is not one, or a trick*”. Asal kata "*hoax*" diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni "*hocus*" dari mantra "*hocus pocus*", frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa "sim salabim." Alexander Boese dalam "Museum of Hoaxes" mencatat *hoax* pertama yang dipublikasikan adalah almanak (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat orbituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata umum. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar (sumber: Antara News.com).

Semua agama pada hakikatnya melarang perbuatan penyebaran berita bohong. Hal itu dapat dilihat dalam Injil (Amsal 12:22; Amsal 26:28; Mazmur 5:6). Di dalam Al-Qur’an juga jelas diterangkan bahwa berita bohong adalah modalnya orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka, *"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam Keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya"* (QS Al-Ahzaab : 60-

61). Adapun pengelompokan berita palsu dalam Al-Qur'an yaitu, *"Al-Ifki"* artinya "informasi yang dibuat mengada-ada atau berita palsu" (QS. Al-Nur (24) ayat 11-12), *"Faahisyah"* berarti "sesuatu yang teramat keji, bahkan, terbilang dosa besar" (QS. Al-Nur (24) ayat 19), *"Qaul al-Zuur"* yang berarti "perkataan dusta" (QS. Al-Hajj (22) ayat 30). Bahkan ditegaskan, dosa terhadap penyebar *hoax* ini berada sedikit di bawah (atau sejajar) dosa syirik (QS. Al-Hajj ayat 30). Senada dengan itu, MUI pun melihat ujaran kebencian sebagai salah satu unsur yang haram untuk dilakukan. MUI menempatkan ujaran kebencian seperti penyebaran *hoax*, fitnah, gosip, hingga pemutarbalikan fakta melalui fatwa MUI tentang penggunaan media sosial dengan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Regulasi Hoax/Fitnah/Bohong

"Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan" merupakan pernyataan yang tak asing di telinga masyarakat, dan kenyataannya memang seperti itu.Untuk meminimalisir penyebaran fitnah, berbagai peraturan dibuat tentang penyebaran berita bohong yang secara umum diatur dalam dua ketentuan yakni melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 14 UU No 1/1946 menegaskan: ayat (1) "Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat (2) "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 menyatakan: ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"; ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"; ayat (3) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"; ayat (4) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Pasal 28 menyatakan: ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"; ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A menyebutkan: ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Prof. AP. Parlindungan sudah lama menyatakan unsur SARA itu dengan

menambahkan satu variabel baru yang kenyataannya sekarang memang benar demikian adanya, yakni T (tanah), sehingga menjadi SARAT.

Adapun pihak-pihak yang dapat dijerat dengan regulasi *hoax* itu tidak hanya terhadap mereka yang menyebarkannya secara langsung, tetapi juga terhadap orang-orang yang turut melakukan dan membantu melakukan (Pasal 55, 56 KUHP). Perlindungan atas pihak yang dirugikan dari penyebaran berita bohong tersebut, selain mengadukan penyebaran berita bohong kepada aparat penegak hukum juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar Pasal 1365 KUHperdata, yakni perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Data Berita Hoax

Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sebuah organisasi nirlaba yang mendorong kebebasan berekpresi dan berpendapat, mencatat ada 155 laporan dengan memakai pasal UU ITE ke kepolisian sejak pemerintahan Joko Widodo. Dalam sebulan, terdapat satu hingga 15 laporan terkait pidana UU ITE. Sementara pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2009, ada 61 laporan kepolisian. Sejak 28 Agustus 2008 hingga kini, Safenet mencatat ada 219 laporan kepolisian menggunakan pasal UU ITE. Setidaknya ada 35 aktivis yang dijerat pasal karet, 28 di antaranya terjadi pada 2014. Kelompok aktivis yang paling rentan dipidanakan adalah para penggiat anti-korupsi, aktivis lingkungan, dan jurnalis. Sepanjang 2016 ada 15 orang yang tersandung pasal karet UU ITE. Pada 2017, ada 18 warga, salah satunya Jonru Ginting yang diduga melakukan ujaran kebencian.

Dalam Catatan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), kasus pencemaran nama baik terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2015, ada 485 kasus; tahun 2016 menjadi 708 kasus. Di sisi lain, kasus-kasus ini pun menggantung di kepolisian: hanya kurang dari 30 persen yang dapat diselesaikan lewat jalur pengadilan.

Penutup

Jika dahulu ungkapan “mulutmu harimaumu” maka kini berganti menjadi “jarimu dapat menjerumuskanmu.” Bagaimana tidak, tercatat beberapa orang yang terjerat karena penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial dikarenakan kecepatan jari untuk “*copy-paste and share.”* Untuk itu, sebagai negara yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila, pengguna media sosial dituntut untuk beradab dalam menggunakan media sosial dan tetap dalam koridor atau aturan hukum. Tidak hanya pengguna media sosial, pemerintah juga diharapkan memberikan informasi yang masyarakat harapkan sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan Rocky Gerung tentang Pembuat Hoax Terbaik adalah Penguasa (sumber:http://nasional.republika.co.id) menurut penulis perlu diuji dan dibuktikan agar tidak sekedar menjadi hipotesis belaka.

Media sosial tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, yakni meningkatnya “melek” informasi. Akan tetapi, sebagai pengguna media sosial, ada etika atau adab yang harus dipahami yakni validasi dan verifikasi. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Quran Surat Hujurat ayat 6 *“Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyun-lah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian.”* Menurut ayat tersebut, cara untuk memastikan berita bohong atau tidak adalah dengan cara *tabayyun*. *Tabayyun* mengandung makna mengkaji kebenaran sebuah berita atau informasi. Budaya *tabayyun* membuat kita dapat memastikan apakah berita yang disampaikan *hoax* atau tidak. *Tabayyun* bisa dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber utama. Jika sulit mendapatkan sumber utama kita bisa mendeteksi dengan melihat alamat situs dan pengelolanya. Situs *hoax* biasanya mencantumkan alamat kantor, nomor telepon, dan identitas pengelola fiktif.

JPH (JAMINAN PRODUK HALAL) TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum[1]

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, menyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Bagi umat Islam, Alqur'an dan Sunnah merupakan pedoman yang wajib dipatuhi. Dalam Alqur'an berulang ditegaskan untuk mengkonsumsi/memakai/menggunakan produk yang halal dan *thoyyib* (baik), salah satunya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168 yang artinya,*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"* dan dalam QS. Al Baqarah: 173 yang artinya, *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah."*Kesimpulannya, mengkonsumsi produk yang halal dan baik merupakan keniscayaan/kewajiban.

Apa yang diharamkan telah tegas dan jelas diurakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, salah satunya adalah babi. Tidak ada perbedaan cara pandang mengenai babi, tegas dan jelas diharamkan dengan semua bentuk dan turunannya. Artinya, bila tercampur unsur babi dan seluruh turunannya maka produk itu haram. Dalam pandangan Islam, persoalan memilih untuk mengonsumsi yang halal dan haram merupakan persoalan yang sangat prinsip dan penting, bahkan dianggap sebagai inti agama. Dalam Konstitusi UUD 1945 juga dinyatakan dengan tegas beberapa Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain hak atas informasi, serta hak untuk menjalankan ketentuan agama sebagai faktor pendukung terciptanya jaminan produk halal.

[1] Advokat, Dosen Fakultas Hukum UMSU dan USU.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, yakni sebesar 85% dari 250 juta jiwa (berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012). HAM di bidang informasi dan kenyamanan beribadah untuk mematuhi atauran agamanya telah dilanggar berulang kali melalui produk tidak halal. Misalnya, belakangan ini meledaknya 'mie Korea' yang tidak bersertifikat halal dan tidak memiliki informasi yang benar serta mengandung unsur babi berdasarkan temuan BPOM. Keempat produk yang mengandung babi dan akan dicabut nomor izin edarnya itu antara lain: Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mi Instan Rasa Kimchi, dan Ottogi dengan nama produk Yeul Ramen. Semua produk tersebut diperintahkan untuk ditarik dari peredaran.

Jaminan Produk Halal (JPH)

Pada dasarnya Indonesia sudah mempunyai beberapa regulasi yang bisa membantu melindungi umat Muslim dari produk haram, seperti UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menag RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Ada pula Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan Tahun 1996, serta yang terakhir adalah UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara untuk memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Akan tetapi, keseluruhan regulasi itu tidak dapat berlaku optimal tanpa adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Negara seharusnya tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, namun juga berkewajiban untuk menegakkan hukumnya melalui aparat-aparat yang berwenang.

Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menegaskan, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Boleh dikatakan UU ini belum sempurna

karena transisi, namun bukan berarti dapat dilanggar karena UU JPH ini telah mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 17 Oktober 2014. Pasal 5 UU JPH menegaskan, pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, yang dilaksanakan oleh Menteri dan selanjutnya membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH). Saat ini, BPJPH telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. Namun, secara personal BPJPH belum juga ada baik di pusat maupun di daerah, seakan-akan pemerintah kurang serius dalam menangani hal ini.

Langkah Hukum

Langkah hukum merupakan keniscayaan terhadap kasus di atas. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan perintah bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan secara hukum. Langkah hukum ini dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menghindari main hakim sendiri (*eigen richting*). Langkah-langkah hukum dimaksud yaitu:

Pertama, langkah hukum administrasi, sudah dilakukan oleh pemerintah namun, sangat terlambat dan tak hanya sekedar kecolongan. Oleh karena itu, perlu diusut siapa yang harus bertanggungjawab dalam perizinannya oleh pemerintah. Kapan limitasi waktu penarikan produk, kemudian perusahaan wajib di-*black list* dan semua pihak yang terlibat dari hulu ke hilirnya (pihak terafiliasi) juga wajib di-*black list* agar tidak dengan mudahnya menggunakan perusahaan lain atau perusahaan baru. Untuk langkah ini, saya tidak yakin sebab bisnis Indonesia hukumnya warisan kolonial yang bertentangan dengan Pancasila. Realita yang berkuasa adalah mafia (monopoli, kartel dan oligopoli). Itulah hukum pasar, bahkan ucapan Jokowi tentang harga daging hingga hari ini hanya jadi ‘lelucon’.

Kedua, langkah hukum perdata Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan,“Apabila perbuatannya menyebabkan kerugian pada orang

lain,diwajibkan untuk membayar kerugian (moril dan materiil).” Langkah perdata ini harus dimotori oleh pemerintah dan tentudapat dilakukan jua oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan keaagamaan. Jika pemerintah tidak menggugatnya, dalam hal ini diwakili oleh pengacara negara yakni kejaksaan, maka patut diduga dalam kasus-kasus yang sama beraroma KKN.

Ketiga, langkah hukum pidana yang diutamakan dan harus komprehensif. Dalam kasus ini semua pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab. Perusahaannya dan orang-orangnya, baik sebagai pelaku, membantu, turut serta dan yang menyuruh melakukan (Pasal 55, 56 KUHP). Dari rangkaian peristiwa yang terus berulang diyakini kasus ini merupakan ‘teror’ di bidang ekonomi dan menggoncang pemerintahan ‘makar’. Oleh karena itu, pelakunya disebut teroris dan makaris, seharusnya jadi pertimbangan untuk menggunakan UU Terorisme, walaupun ini dirasa tidak mungkin karena UU tersebut hanya untuk kelompok tertentu. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan berbunyi, “*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.* Pasal 378 KUHP tentang Penipuan menyatakan, “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.* Kedua pasal diatas merupakan pasal yang tepat untuk menjerat kasus ini.

Adapun sanksi pidana melalui peraturan lain dalam kasus tersebut diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 (h) yang berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label." Dan dalam Pasal 62 (1) disebutkan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dst, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah)."Serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur pula didalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 57 yang menyebutkan:"Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Terdapat beberapa pasal dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang berkaitan dengan pengaturan kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII label dan Iklan Pangan, Pasal 97, ayat (1), (2), dan (3). Agar penegakan hukum pidananya sempurna, maka perlu menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan guna memberikan hukuman yang adil untuk memberikan efek jera, balasan, dan memberi efek takut terhadap siapa saja yang akan melakukan hal yang sama. Saya yakin begitu banyak kasus serupa bahkan lebih berat, namun informasinya tidak kita peroleh. Oleh karena itu, inilah salah satu kewajiban pemerintah,yakni memberi informasi yang benar dan jujur, kemudian melakukan regulasi perizinan secara professional, efektif, transparan dan akuntabilitas, bukan KKN.

Penutup

Fungsi pemerintah yang utama (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4) yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, menegakkan JPH adalah tanggung jawab pemerintah. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan kewajiban pemerintah, maka pemerintah harus mendidik

dengan melakukan sosialisasi dalam rangka mewujudkan budaya hukum kepada semua pihak. Sosialisasi dan penyempurnaan kelembagaan (dalam hal ini BPJPH) belum terwujud baik di pusat maupun di daerah sebagai pengganti BPOM/LPOM, tentu harus ada yang bertanggungjawab. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka kepatuhan dan penegakan hukum merupakan kewajiban utama. Kita menunggu walaupun sudah terlambat hukum ditegakkan, sebelum rakyat main hakim sendiri. ‘Mie Korea’ sudah terbongkar dan memakan korban. Pertanyaannya, bagaimana dengan tentang informasi dan kehalalan produk lain, baik produk dari luar maupun dalam negeri?

“MENYENSOR” FILM POLISI

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Film *Kau adalah Aku yang Lain* menjadi pemenang dari 241 peserta yang ikut dalam Festival Film Pendek yang digagas Polri dalam *Police Movie Festival*IV 2017. Kemenangan film ini menjadi kontroversial, menggoncang ketertiban dan ketentraman, ada yang menyambut biasa, mendukung, tapi banyak yang menentang bahkan menuding sebagai film provokator SARA. Padahal festival ini bertujuan untuk menjadi inspirasi persatuan yang diraih karena keberagaman, gotong royong, kerjasama, kekeluargaan tanpa SARA, yang tujuan utamanya memperkuat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan mengambil tema “*Unity in diversity*”. Mencermati tema, tujuan, dan hal yang diharapkan dari penyelenggaraan *Police Movie Festival* IV 2017 memang sangat baik dan mulia. Namun apakah harapan itu telah tampak pada film yang dimenangkan? Apakah rangkaian kegiatan ini telah mengindahkan UU Perfilman? Ketentuan tersebut wajib dipatuhi namun bila dikecualikan maka argumentasi rasional, logis, dan legal sangat dibutuhkan.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi, dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.

Film juga merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya, film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Selain itu, film dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Perfilman

UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang diundangkan Tanggal 8 Oktober 2009 terdiri atas XIV Bab dan 90 Pasal, ditambah dengan penjelassan umum dan penjelasan pasal demi pasal, merupakan buah reformasi dan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. UU ini dibuat setelah melihat bagaimana dampak negatif film walaupun tak dapat dipungkiri seberapa besar manfaat yang diberikannya, sehingga perlu diatur dalam UU. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yakni: (a) bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman; (b) bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi; (c) bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia; (d) bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 33/09, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan

kaidah sinematografi dengan/atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pasal 6 menyebutkan unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. menonjolkan pornografi;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Lembaga Sensor Film (LSF)

Dalam rangka menghindari muatan film yang dilarang dalam Pasal 6 tersebut, maka dilakukan sensor film. Menurut UU 33/09 Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Kewajiban sensor film ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) UU 33/09 jo. Pasal 24 ayat (1) PP 18/2014 yakni setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memperoleh surat tanda lulus sensor. Dalam Pasal 59 UU 33/09, surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterbitkan oleh LSF. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi:

a. Kekerasan, perjudian, dan narkotika
 Kriterianya meliputi:

- adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mendorong penonton bersimpati pada pelaku yang melakukan kekerasan sadis terhadap manusia dan hewan.
- adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan.
- adegan teknik penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara vulgar dan mudah ditiru.

b. Pornografi

Kriterianya meliputi: adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang menampilkan nafsu seks secara vulgar dan berlebihan.

c. Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan

Kriterianya meliputi: adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengadu domba antar komunitas politik atau komunitas sosial, dan dapat menampilkan kesan mendeskreditkan dan/atau merendahkan suku, ras, kelompok dan/atau golongan.

d. Agama

Kriterianya meliputi: adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat merusak kerukunan hidup beragama, yang memperolok-olok dan/atau meremehkan kesucian agama atau simbol agama.

e. Hukum

Kriterianya meliputi: adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum dan/atau anarkis terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau lambang negara.

f. Harkat dan martabat manusia

Kriterianya meliputi: adegan visual, dialog dan/atau monolog yang melanggar hak asasi manusia.

g. Usia penonton film

Kriterianya meliputi: adegan visual dan dialog, dan/atau monolog yang layak atau tidak layak dipertontonkan.

Sanksi Administrasi dan Pidana

Pasal 38 ayat (1) UU 33/09 menerangkan bahwa film yang sudah dinyatakan lulus sensor oleh LSF bisa ditarik dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LSF apabila menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat.Pasal 60 ayat (5) UU 33/09 menyatakan, apabila pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman melanggar larangan isi film yang disebutkan dalam Pasal 6 UU 33/09 dan tidak mecantumkan penggolongan usia penonton film sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU 33/09, maka LSF dapat mengusulkan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman tersebut. Pasal 79 ayat (1) UU 33/2009 menyebutkan, sanksi administratif yaitu berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara; dan/atau
d. pembubaran atau pencabutan izin.

Sanksi pidana dalam Pasal 80 UU 33/2009, yaitu setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan film tanpa lulus sensor kepada khalayak umum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10 miliar. Jika yang mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum film yang tidak lulus sensor dilakukan oleh atau atas nama korporasi (Pasal 82 ayat (1) UU 33/09)maka ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.

Film *Kau adalah Aku yang Lain* yang kemudian diunggah ke *Youtube*, tautannya dibagikan melalui akun *Facebook* dan *Twitter* Divisi Humas Polri pada hari Kamis (24/6/17). Dikutip dari website harian Republika, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Yani Basuki membenarkan film pendek karya Anto Galon sebagai pemenang itu, belum memliki keterangan telah lulus sensor.

Apakah Polri sebagai pihak penyelenggara festival, atau lembaga resmi negara lainnya yang membuat festival film serupa wajib mematuhi UU Perfilman?

Hemat saya, wajib dan tak boleh disimpangi, namun juga terbuka kemungkinan ada pangecualian atau kekhususan. Dalam prinsip hukum "*Lex Specialis Derogat Lege Generalis",* bila ada hal khusus maka ketentuan umum perfilman ini dapat dikesampingkan atau hal yang mengecualikannya disebabkan oleh prinsip pengecualian, maka ketentuan umum tidak berlaku. Jika tidak ada pengecualian dan pengkhususan terhadap UU Perfilman ini, maka jelas telah terjadi pelanggaran atas beredarnya film *Kau adalah Aku yang Lain. Film*yang dinyatakan sebagai pemenang itu ternyata belum lolos sensor, bahkan iklannya pun tidak. Oleh karena, itu tidak ada alasan UU perfilman ini tidak ditegakkan karenya sudah jelas melanggar,apalagi filmnya sendiri beraroma provokasi SARA. Negara hukum memiliki prinsip 'walaupun langit akan runtuh hukum wajib ditegakkan' (*Viat Yustitia Ruat Coelum).* Pertanyaannya, karena polisi yang melakukan, siapa yang berani memprosesnya? Mungkin tumpuan harapannya hanya ada pada Jokowi.

Penutup

Jika Polri tidak dikecualikan atau Polri punya hukum khusus untuk mengenyampingkan UU Perfilman,dan jika ini tidak diproses sesuai dengan UU Perfilman, tentulah akan menjadi '*precedent*' buruk. Potensial untuk dicontoh sebagai jawaban atau malah jadi infiltrasi, adu domba dan kasus-kasus SARA. Indonesia adalah negara hukum, maka kewajiban menegakkan hukum harus diutamakan, walau langit akan runtuh, tidak boleh pandang bulu (pandang lembaga dan pandang pangkat), karena dihadapan hukum semua sama.

DRAMA *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H. M.Hum

Pada masa Orde Baru, cara efektif membunuh calon lawan presiden adalah dengan syarat 'pernah jadi presiden' (subversi atau ancaman subversi). Saat ini pilihannya berubah menjadi *Presidential Treshold* (*PT*).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu setelah melalui proses sidang paripurna yang panjang dan diwarnai aksi walk out hingga Jumat (21/07) dini hari. Beberapa fraksi yang melakukan *walk out* yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Keempat fraksi ini memilih meninggalkan "panggung pembuatan keputusan" tersebut karena tidak setuju dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan dinilai inkonstitusional. Aksi *walk out* yang dilakukan oleh ratusan wakil rakyat dari berbagai fraksi tersebut menurut penulis bukan merupakan tindakan pahlawan karena mencerminkan sikap lempar tanggung jawab yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat itu. Bagaimana tidak, wakil rakyat yang seharusnya menampung aspirasi rakyat dan mewujudkan lewat undang-undang yang dibuat mereka untuk kepentingan rakyat itu hanya melenggang keluar tanpa memberikan solusi, sehingga hasil akhir dari rapat paripurna DPR tersebut ditetapkan secara aklamasi untuk memilih opsi A, yang menentukan ambang batas pemilihan presiden sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional. Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Menarik untuk dibahas apakah konsep *presidential threshold* sesuai dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Secara garis besar,*threshold* menurut *Black Law Dictionary* adalah "*the number of proportional of votes needed for election*". Menurut Arend Lijphart dalam bukunya "*Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in*

Thirty-six Countries" mendefinisikan *threshold* sebagai "*a minimum number of seats won in the lower-tier district and/or a minimum percentage of the total national vote*". *Threshold* merupakan konsep netral mengenai batas perolehan suara.

Para pendiri (*founding fathers*) bangsa Indonesia telah memberikan ketegasan di dalam perumusan dasar pembentukan negara, dimana Indonesia harus dibangun dan dikelola salah satunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara utuh dan menyeluruh, yang kemudian dirumuskan dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pergerakan reformasi telah berhasil mendorong perubahan sistem ketatanegaran melalui amandemen UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah menempatkan rakyat sebagai poros utama pemerintahan sebagai representasi penguatan demokrasi. Pemilu merupakan satu momentum besar bagi perwujudan cita-cita bangsa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Eksistensi *Presidential Threshold* (*PT*)

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini. Semakin besar besaran daerah pemilihan,

maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *parliementary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *PT* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Selanjutnya,*threshold* juga digunakan sebagai syarat pengusungan calon presiden dan wakil presiden untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yang disebut *Presidential Threshold* (*PT*).

***Presidential Threshold* di Indonesia**

PT merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilu, karena partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

Namun dalam perjalanannya, DPR telah menetapkan ambang batas pemilihan Presiden melalui rapat paripurna, yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR, atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Keduanya menunjukkan adanya kontradiksi. Di satu sisi memberikan kebebasan bagi partai politik untuk mengusulkan capres dan cawapres, sedangkan di sisi lain partai politik diperintahkan untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi/suara. *PT* menurut putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 merupakan: (1) norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, *legal policy* terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, dan tata cara pilpres berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan *threshold* yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu; (2) tidak ada korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi diserahkan rakyat yang berdaulat; (3) dukungan awal dalam pilpres karena hasil pilpres terhadap capres dan wapres terpilih telah didukung oleh rakyat melalui partai politik dalam pemilu; dan (4) delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang, sehingga tidak bisa dibatalkan oleh MK meskipun ketentuan *PT* sebagai isi dari UU Pilpres dinilai buruk karena substansi undang-undang yang dinilai buruk tidak selalu inkonstitusional,

Namun demikian, dalam putusan MK tersebut terdapat *dissenting opinions* oleh Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar. Putusan MK itu menunjukkan, telah terjadi inkonsistensi dengan Putusan No. 56/ PUU-VI/2008 dan Putusan No. 3/PUU-VII/2009 dalam *constitutional interpretation* yang menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*. Atas dasar itu, seyogyanya MK menyatakan bahwa *PT* bersifat inkonstitusional, karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, *original intent* atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 9 UU, Pilpres kehilangan relevansinya, sehingga ketentuan *PT* bertentangan dengan sumbernya. Selain itu, *PT* akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pilpres. Oleh karena itu, pemilihan presiden dan wakil presiden harus dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu untuk

dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah: (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa *threshold* berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *PT* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres. Apabila pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) UUD N RI Tahun 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD N RI Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang menentukan *PT* tidaklah tepat karena kedua pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Drama *Presidential Threshold* di Indonesia

Mengenai langkah kodifikasi dan unifikasi beragam UU tentang Pemilu, penulis memberi apresiasi. Namun, terdapat persoalan terkait otoritas yang semestinya sudah terencana. Maka,pihak yang mengemban tanggung jawab untuk membentuk, memproses serta mengesahkan UU ini seharusnya bukan dilakukan oleh rezim sekarang (DPR dan Pemerintah yang sedang berkuasa). Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat tidak boleh membuat aturan untuk dirinya selama periode kuasa untuk menghindari konflik kepentingan. Hal ini seharusnya dicontoh oleh Indonesia untuk masa yang akan datang. Bagaimana dengan saat ini? Penulis melihat problem ini dimulai dari Naskah Akademik yang tidak komprehensif dan tidak konkret, walaupun cukup banyak pikiran-pikiran yang

tertuang didalamnya. Khusus tentang *PT*, bahkan tidak ditemukan kajian akademisnya mengenai landasan filosofis, sosiologis dan empiris. Sehingga, jika *PT* masih relevan, statistiknya tidak bisa dicari dalam Naskah Akademik sebagai landasan berpijak. Oleh karena itu, hemat saya, problem krusial itu dimulai dari periode yang berkuasa (DPR dan pemerintah), kemudian Naskah Akademik yang tidak membahas hal itu sehingga terdapat konflik kepentingan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk melaksanakan sila keempat telah gagal.

Seharusnya ini tidak perlu terjadi karena hal tersebut memilukan sekaligus memalukan, bahkan menunjukkan kegagalan membumikan Pancasila khususnya sila keempat. Pada mereka yang 'ngotot' 20 *PT*, yang kemudian disebut sebagai hasil aklamasi, mungkin bila jujur mereka juga setuju bahwa langkah itu adalah pilihan pragmatis, walaupun tentu dapat disusun argumentasi sebagai dasar pijakan (atau lebih tepatnya dalih). Sebab, inilah langkah taktis untuk menghabisi lawan/rival sebelum masuk ke arena pertarungan. Saya berpendapat, *PT* akan menjadi urusan MK melalui *judicial review*. Kita yakin karena salah satu syarat hakim MK adalah negarawan, dan menjaga Konstitusi adalah tanggung jawab mereka. Putuskanlah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, jangan berpolitik, apalagi ikut-ikutan.

Penutup

Salah satu karakter demokrasi adalah pesta rakyat. Oleh karena itu, berilah ruang yang luas agar siapapun yang ikut dalam pesta rakyat (memilih dan dipilih) tidak 'diamputasi' oleh kepentingan politik, subjektif, partisan (atau yang lebih tepat disebut pragmatis). Dengan kata lain, ini merupakan gambaran kualitas pesta demokrasi, yang dilihat dalam norma saja sudah bobrok dan dipaksakan. Apalagi dalam prakteknya, catatan kecurangan pesta demokrasi ini sebenarnya melebihi dari tebaran masif, terstruktur dan sistemik. Dimulai dari DPS ke DPT, regulasi/tahapan sampai kepada kampanye dan perhitungan suara, politik uang, kecurangan/manipulasi, serta cara-cara lain yang tidak beradab itulah variabel penting pesta demokrasi Indonesia. Sehingga hasilnya begitu banyak yang

berurusan dengan hukum (KKN), tapi hampir semuanya gagal memenuhi sumpah jabatannya (mewujudkan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945). Inilah mungkin sebabnya kenapa tidak satupun negara yang sampai kepada tujuannya hingga hari ini.

POLEMIK DANA HAJI

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian
Dosen Politik Hukum S2 Fakultas Hukum USU

Presiden Joko Widodo menginginkan agar dana haji yang tersimpan di bank dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/07). Dana haji yang akan diinvestasikan kurang lebih Rp. 80 triliun atau 80% dari total dana haji tersebut. Hal ini menimbulkan polemik baru, karena masih segar dalam ingatan kita bagaimana paham sekularisme mendentum yang direspons positif oleh Jokowi, yakni memisahkan urusan negara dengan agama. Semangat Mendagri untuk menghapus perda-perda syariah luar biasa, untunglah Mahkamah Konstitusi menggagalkan keinginan Tjahyo Kumolo itu melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Kini, peran negara tidak hanya sekedar mencampuri persoalan zakat. Ongkos Naik Haji (ONH) yang merupakan intisari ibadah untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5, turut diurusi oleh pemerintah. Sedangkan tiga rukun Islam yang lain seakan tidak diperdulikan karena tidak terkait dengan uang.

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Agama sendiri, dalam skala nasional terdapat 3 juta orang dalam daftar tunggu haji. Dari sisi bisnis, apabila masing-masing orang menyetor Rp.25 juta untuk memperoleh nomor porsi dengan waktu tunggu rata-rata 7 tahun, dapat dibayangkan berapa dana yang menumpuk secara tunai di kas–kas perbankan. Membengkaknya *waiting list* calon jamaah haji dan membesarnya setoran ONH menunjukkan kegagalan negara dalam melayani calon jamaah dan tidak berwibawanya mereka dalam memperjuangkan kuota dan pelayanan. Saking besarnya setoran ONH

tersebut, dengan menggunakan modal kekuasaan (*abuse of power*), dibuat aturan hukum untuk membentuk lembaga pengelolanya (bahkan diantara mereka ada yang cacat moral). Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mendapat amanah? Hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Regulasi itu melanggar prinsip privat, sebab ONH adalah uang yang 'dipaksa' disetor untuk mendapatkan *seat* yang secara hukum perdata menjadi hak si penyetor yang berasal dari berbagai organisasi keagamaan yang berbeda, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, hingga HTI. Demikian juga penyetor dari profesi dan status sosial yang beragam seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil bahkan termasuk pula masyarakat strata bawah, sepenuhnya niat mereka tidak lain untuk menjalankan rukun Islam yang ke-5.

Pengelolaan Keuangan Haji

Sehubungan dengan penumpukan dana haji tersebut, maka lahirlah UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdiri dari IX Bab, 60 Pasal yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Pasal 1 ayat (2), UU tersebut menerangkan pengertian dana haji yakni dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Menurut pendapat penulis, penggunaan dana haji untuk infrastruktur telah mencederai UU No. 34 Tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, memanfaatkan ONH diperbolehkan namun tujuan pengelolaannya harus sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 3, yakni untuk penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tujuan pengelolaan dana haji yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, bukan umat lain. Kemudian, pada Pasal 2 disebutkan asas yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah. Artinya, konsekuensi Indonesia negara hukum

berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk kepastian hukum (asas kepastian hukum), maka pengelolaan dana haji hanya untuk umat Islam serta menjunjung tinggi prinsip syariah. Dengan kata lain, di luar prinsip syariah, hal tersebut melanggar prinsip pengelolaan keuangan haji. Pertanyaannya, peraturan perundang-undangan manakah yang sudah memperinci prinsip syariah itu? Jika belum ada maka tentu harus ditolak, apalagi di bidang infrastruktur, yang hingga saat ini regulasi yang menjelaskan bidang infrastruktur tersebut belum ada yang menyatakan diri sebagai bisnis syariah/bisnis bersyariah.

Jadi, penggunaan dana haji di luar kepentingan umat Islam merupakan pelanggaran terhadap UU Pengelolaan Dana Haji. Pengelolaan dana haji harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum di luar prinsip syariah merupakan pelanggaran nyata. Kesimpulannya, negara 'gagal' menjamin kepastian hukum. Telah banyak ahli yang menjelaskan prinsip bisnis syariah, namun baru dapat dipilih apabila aspek legalnya bisnis syariah telah ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan, barulah boleh menjadi pilihan sebagai konsekuensi bentuk kepastian hukum. Dalam paparan perbankan syariah, dijelaskan tujuh macam kegiatan bisnis yang dilarang dilakukan pembiayaan syariah (tentu termasuk pula dana haji) antara lain: *Pertama,* bisnis pinjaman uang, asuransi, investasi, atau bisnis sejenisnya yang mengandung unsur riba dan atau judi. *Kedua,* bisnis terkait obat-obatan terlarang (narkoba). *Ketiga,* bisnis terkait tembakau (rokok). *Keempat,* bisnis makanan dan minuman yang diharamkan. *Kelima,* bisnis judi dan atau taruhan. *Keenam,* bisnis hiburan yang bertentangan dengan prinsip Islam. *Ketujuh,* bisnis lain yang keuntungan utamanya berasal dari kegiatan yang diharamkan.

Dalam hukum perdata/perbankan terdapat prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*). Prinsip ini merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank menjalankan usaha melalui penghimpunan dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan

masyarakat. Prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998. Selain itu, terdapat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang merupakan penegasan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dan baik dalam menjalankan usahanya dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sejak reformasi baru, hanya Presiden Jokowi lah yang dengan gagah berani menggunakan ONH dengan terlebih dahulu menafsirkan regulasi yang ada, membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bahkan mengeluarkan instruksi. Pandangan Jokowi tersebut patut diberi apresiasi, namun untuk pelaksanaannya diharapkan tidak melanggar hukum.

Dana haji adalah milik umat yang hendak berhaji, dan uangnya disimpan di bank yang ditunjuk Kementerian Agama dengan ijab dana setoran haji. Muncul pertanyaan, apakah instruksi Presiden dapat menimbulkan hak pada BPKH (Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji) untuk mengalokasikan dana haji pada proyek infrastruktur dan menghilangkan hak privat si penyetor ONH? Bukankah hal ini merupakan bentuk arogansi kekuasaan atau bahkan *abuse of power*?

Realita Korupsi Indonesia

Prestasi Indonesia di tingkat dunia adalah negara terkorup sesuai dengan laproran tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2016 (sumber: *Transparency International*). Dari 176 negara, Indonesia menempati peringkat ke-90. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi yang masuk pada tahap penyidikan pada semester I tahun 2016 mencapai 211 kasus. Kasus ini ditangani oleh tiga institusi yang berbeda, yakniKepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Berdasarkan data yang dilansir ICW tersebut, dari 211

kasus itu, 63 kasus di antaranya adalah kasus korupsi proyek infrastruktur. Sementara sisanya, yang berjumlah 148 kasus, merupakan kasus korupsi non-infrastruktur.Secara kuantitas, jumlah korupsi infrastruktur memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kasus korupsi non-infrastruktur. Namun, jika dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan, maka kasus korupsi infrastruktur lebih besar dan masif dibandingkan kerugian negara akibat korupsi non-infrastruktur.Masifnya korupsi proyek infrastruktur ini sangat mengkhawatirkan, di tengah keseriusan pemerintah Presiden Joko Widodo yang ingin menggunakan dana haji untuk menggalakkan proyek infrastruktur.

Disamping korupsi yang merajalela, kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa saja terjadi, maka siapakah yang bertanggungjawab atas hal tersebut? Walaupun Malaysia masih memiliki kekurangan namun ada baiknya kita tidak malu mencontoh dari mereka, paling tidak sebagai perbandingan.

Penutup

Hemat saya, rezim sekarang sungguh paradoks terhadap Islam. ONH tidak hanya sekedar dicampuri dan digunakan ‘sesuka hati’,pemerintah pun dengan mudahnya menuduhorang-orang dan organisasinya sebagai intoleran, anti Bhineka, makar dan bahkan teroris. Inilah yang saya sebut sebagai paradoksi kebencian, sungguh naïf.

DARURAT NARKOBA

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH. M.Hum
Dosen Pertanggungjawaban Pidana S2 Fak. Hukum UMSU

Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo secara berulang menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba dan kondisi peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan. Tidak cukup sampai di situ, Jokowi juga meminta Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersikap lebih tegas dengan tidak segan menembak mati pengedar narkoba yang melakukan perlawanan.

Hal tersebut bukan tanpa alasan jika dilihat dari fakta tentang narkoba. Adapun data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, pada November 2015, sudah 5,9 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, narkoba menyebabkan negara mengalami kerugian ekonomi lebih dari Rp. 63 T pertahunnya. Fakta lainnya, narkoba tidak hanya sekedar kejahatan bisnis dan ekonomi, namun sudah menjadi alat melumpuhkan bangsa (mengingatkan Perang Candu 1834-1842). Sejarah mencatat, telah dua kali China dilumpuhkan/bertekuk lutut kepada Inggris karena candu.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenkumham pada Desember 2016, lebih dari setengah penghuni lapas adalah terkait kasus narkoba, sehingga terjadi *overcapacity* bahkan sampai ratusan persen. Panglima TNI menyebutkan lebih dari 250 ton narkoba masuk dari China. Beberapa hari yang lalu, lebih dari 1 ton narkoba ditangkap dan ikutannya di berbagai daerah sangat mengerikan. Pada tahun 2016, lebih dari 20.000 jiwa melayang akibat narkoba. Dengan kata lain, lebih dari 57 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Menurut BNN, 22% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa yang notabenenya sebagai generasi penerus bangsa. Apakah kondisi ini belum memenuhi kreteria darurat atau ancaman yang mengerikan untuk Indonesia?

Kelemahan UU Narkoba

Menurut *Black Law Dictionary*, narkotika didefinisikan sebagai: *"a term given to a group of drugs that includes morphine and heroin that reduce pain and produce sleep or stupor."*(sumber: http://thelawdictionary.org/narcotics/). Sedangkan narkotika, menurut Pasal 1angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan menurutPasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU 5/1997), psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yakni golongaan I (ada 65 jenis), golongan II (ada 86 jenis), dan golongan III (39 jenis). Totalnya, ada 190 jenis narkotika sampai saat ini. Sementara di lapangan, paling tidak sudah ditemukan 300 jenis narkoba baru.

Banyaknya temuan narkoba jenis baru tidak hanya sekedar menyulitkan penegakkan hukumnya, terutama saat pembuktian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang menyeret beberapa artis ibukota yang dahulu diproses namun tidak jelas akhirnya. Kemudian,standar/ukuran untuk rehabilitasi medis, *precursor* narkotika, disinyalir sebagai ajang 'permainan', begitu juga mengenai peran dan rumusan pasal tertentu hubungannya kepada pembuktian merupakan titik lemah atau kerawanan UU ini. Perlakuan terhadap aparat yang terkait sungguh sangat beragam, bahkan ada yang 'lucu-lucu'. Misalnya, ada yang ditindak tegas namun ada yang sekedar dijemur dan diperingati, kemudian yang ditindak/diproses hukum tidak ada yang diberi hukuman maksimal. Padahal berdasarkan norma,

aparat yang terlibat seharusnya memperberat sanksi yang diberikan dengan tambahan sepertiga dari ancaman hukuman.

Hukuman untuk pelaku, pengedar atau bandar sangat variatif. Bahkan di pengadilan yang sama pun barang bukti yang jauh lebih banyak/berat tak jarang dihukum lebih ringan dalam kapasitas yang sama pula. Hal itu menunjukkan hukum menjadi alat permainan atau mungkin 'objek transaksi'. Kelemahan lainnya, karena tidak adanya korban secara langsung (seperti kasus pencurian perampokan atau pembunuhan), maka peran serta masyarakat bahkan media tidak begitu awas.

UU tentang Narkotika telah mengalami beberapa kali perubahan dimulai dari UU No. 22 Tahun 1997 hingga sekarang adalah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU No. 35 Tahun 2009 ini terdiri atas XVII Bab, 155 Pasal yang diundangkan tanggal 12 Oktober 2009. UU narkotika ini digadang-gadang sebagai sebuah keberhasilan melahirkan produk hukum yang tegas, keras dan humanis bagi pecandu narkotika. Bahkan BNN menyatakan bahwa kebijakan narkotika di Indonesia telah mendekriminalisasi dan mendepenalisasi penyalahgunaan narkotika

Rencana atas perubahan UU Narkotika ini sedang diproses, namun akan memakan waktu yang tidak sedikit. Unifikasi merupakan kebutuhan yang mendesak agar memberikan kepastian, demikian juga tentang narkotika dan zat psikotropika. Jeratan tindak pidana pencucian uang, pencabutan hak sipil, ketegasan klausul penyalahgunaan, korban, pecandu dan bandar merupakan kelemahan yang perlu dipertegas dan dipastikan.

Kegentingan Memaksa Untuk Narkoba

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya "*kegentingan yang memaksa*" bagi Presiden untuk membuat Perpu, antara lain: *Pertama,* adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak

untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Hemat penulis, sangat dibutuhkan tindakan yang cepat untuk mengatasi kondisi ‘gawat darurat’ narkoba dikarenakan hukum tentang narkotika saat ini tidak efektif. *Kedua,* undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. UU Narkotika telah ada namun jauh dari kata memadai, di samping tersebarnya aturan di berbagai regulasi (tidak unifikasi). Kelemahan yang mendasar, UU ini tidak antisipatif, sebab modus operandi dan jenis narkoba baru terus saja silih berganti sampai pada flakka yang sudah masuk ke Indonesia, sehingga regulasi yang ada tidak memadai. Bahkan hal ini menjadi penyebab Indonesia menjadi ‘surga’ narkoba. *Ketiga,* kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Penulis berpendapat, benar proses normal sudah berjalan untuk perubahan UU ini bahkan sudah dimulai dari Tahun 2012, dalam prolegnas 2017 telah masuk pada nomor urut 38, namun hingga bulan Agustus ini nampaknya hal itu masih tetap berproses. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan cepat untuk menghadapi kondisi darurat narkoba ini. Lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 menurut saya harusnya lebih tepat didahulukan terhadap narkoba, apalagi melihat dari korban, kerugian dan pernyataan darurat dari Presiden.

Pemberantasan Narkoba

Seluruh penggiat anti narkoba patut diberi apresiasi, khususnya kepada aparat (BNN dan Polri, Beacukai), yang telah menorehkan cukup banyak prestasi, namun sinergi/kerjasama diantara mereka belum terpadu. Dalam beberapa hal ada kesan memunculkan ‘ego’ masing-masing, dimana hal ini sangat merugikan. Di sisi lain sangat mengkhawatirkan, tidak sedikit aparat yang harusnya memberantas peredaran narkoba malah terjerat oleh barang haram itu. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian di lingkungan Poldasu yang memberhentikan 17 anggotanya karena terlibat narkoba, demikian juga dalam lingkungan TNI.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa, sama halnya dengan korupsi, kejahatan lingkungan, teroris, pencucian uang, dll. Terhadap kejahatan terorisme, tidak hanya sekedar dibeberkan identitasnya secara rinci, pendidikan, agama, dan bahkan terhadap jaringan organisasinya dilakukan tindakan represif dengan standar tinggi. Namun untuk kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa serta akibatnya yang sangat mengerikan, belum ada tindakan nyatadan langkah/penanganannya sangat jauh bahkan terkesan 'ditutup-tutupi'.

Langkah darurat ini harus dilakukan secara terpadu dan harmonis oleh semua kalangan. Setelah dinyatakan darurat (walaupun terlambat), maka yang lebih tepat untuk memimpin darurat narkoba itu sebaiknya langsung dibawah (Panglima TNI) bersama dengan Polri. Mengapa TNI? Alasannya: *Pertama,* dilihat dari organisasi, TNI solid yang siap digerakkan dalam keadaan genting dan memaksa dengan sumber daya manusia serta jaringan sampai ke pelosok desa. *Kedua,* nasionalisme dan partiotisme tidak diragukan. Bukan berarti Polri tidak dipercaya, narkoba adalah ancaman nyata untuk bangsa, maka tepatlah TNI diberikan kepercayaan. *Ketiga,* karena narkoba merupakan alat penjajahan dan mengancam negara, maka tepatlah tugas itu diembankan kepada TNI untuk mengambil berbagai tindakan dengan lebih revolusioner dan progresif. *Keempat,* hemat saya, hanya sedikit dari institusi TNI yang terlibat narkoba, kecuali terbukti sebaliknya. Saya mencurigai penolakan/keberatan terlibatnya TNI dalam memberantas narkoba ini sebagai bertali-temali dengan 'mafia narkoba'.

Sudah banyak yang dijatuhi hukuman mati, namun hingga hari ini tidak jelas entah kapan itu dieksekusi, bahkan sebagian dari mereka malah tetap aktif bermain sebagai bandar. Itulah kenyataan yang dimana kita kehabisan kata untuk meresponnya dan tak heran jika Indonesia menjadi 'surga' peredaran narkoba.

Ketegasan Presiden Filipina dalam memberantas narkoba harusnya menjadi contoh. Duterte menginstruksikan kepada polisi, "*if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself.*" (sumber: The Guardian). Bahkan beberapa hari yang lalu, walikota dan istrinya pun 'dihabisi'. Jadi, pemberantasan

narkoba di Filipina tidak sekedar kata, melainkan tindakan nyata yang dipimpin langsung oleh Presidennya.

Penutup

Setelah melihat realita narkoba di Indonesia, sebaiknya Presiden Jokowi secepat mungkin mengeluarkan Perpu darurat narkoba (yang sebenarnya lebih tepat disebut gawat darurat). Inilah fungsi utama negara, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kita tunggu bersama.

GENOSIDA ROHINGYA

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian
Dosen Pasca Sarjana UMSU dan USU

Sejarah etnis Rohingya bermula ketika masyarakat kuno keturunan Indo-Arya yang menetap di Arakan (Rakhine sekarang) memutuskan untuk memeluk Islam pada abad ke-8. Sejak itu, Islam memainkan peranan penting bagi kemajuan peradaban di Arakan. Umat Islam, Buddha, dan Hindu hidup berdampingan selama berabad-abad dalam suasana rukun dan penuh persahabatan. Pemerintah Arakan pada masa itu pernah mengeluarkan koin dan medali bertuliskan kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan aksara Persia. Letnan Kolonel Win Maung, yang pernah bekerja di Direktorat Transmigrasi Kementerian Pertahanan Myanmar, pernah menerbitkan buku berjudul The Light of Sasana (Cahaya dari Sasana) pada 1997 lalu. Pada halaman 65 dalam buku tersebut disebutkan, agama Islam sudah diperkenalkan ke Myanmar sejak 1.000-1.200 tahun silam.

Pada zaman kuno, negara bagian Rakhine dikenal dengan nama Rohang. Sementara, orang- orang yang menghuni negeri itu dipanggil dengan sebutan "Rooinga" atau "Rohingya". Dengan demikian, Rohingya adalah kelompok etnik yang muncul melalui peristiwa sejarah yang panjang. Mereka bukanlah produk politik yang tiba-tiba muncul ketika Inggris menancapkan kekuasaannya di Arakan dan Burma antara 1824-1948. Peneliti asal Skotlandia, Francis Buchanan, mengungkapkan, kaum Mohammedan (yang secara harfiah berarti ‘pengikut Muhammad’ atau Muslim) telah lama menetap di Arakan. "Orang-orang itu menyebut diri mereka sebagai Rooinga yang berarti masyarakat pribumi asli Arakan." tulis Buchanan dalam laporannya, "Asiatic Research 5" yang diterbitkan pada 1799.

Sementara itu, sensus yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris di Burma pada 1826, 1872, 1911, dan 1941 juga menyebutkan, masyarakat Rohingya yang diidentifikasi sebagai Muslim Arakan adalah salah satu ras asli di

Burma. Menurut hasil dokumentasi SIL Internasional (sebuah lembaga bahasa dunia yang memiliki status konsultatif khusus dengan PBB), bahasa Rohingya Myanmar masuk dalam rumpun dialek Indo-Arya. Bahasa ini terdaftar dengan kode "rhg" dalam tabel ISO 639-3. Meski dialek yang dipertuturkan orang-orang Rohingya berbeda dengan yang diucapkan penduduk Burma di Rakhine sekarang, fakta sejarah membuktikan bahasa Rohingya mempunyai kesamaan dengan bahasa yang digunakan masyarakat Vesali kuno (antara 327-818 M). Di samping itu, hasil kajian *Oxford University*sepanjang tahun 1935-1942 menyimpulkan, kebudayaan Rohingya sama tuanya dengan usia Monumen Batu Ananda Sandra yang didirikan di Arakan pada abad ke-8 silam.

Data Korban Konflik Rohingnya

Semua agama menegaskan pelarangan terhadap genosida ataupun kejahatan kemanusiaan lainnya. Al-Qur'an, yang diturunkan pada abad ke-7, dalam Surat An-Nisa ayat 93 menjelaskan "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, ia kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." Bahkan ajaran Buddha menghindari pembunuhan dengan mengedepankan belas kasih demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Senada dengan itu, Injil Matius 5:21-22a LAI TB menyatakan "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh dan siapa yang membunuh harus dihukum."

Akan tetapi, hampir 400 orang tewas dalam konflik berdarah di Rakhine, Myanmar barat laut, 1 September 2017). Jumlah korban, termasuk warga Muslim Rohingya, merupakan data resmi yang diakui pemerintah Myanmar. PBB menyatakan, sekitar 38.000 warga etnis Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar dan ribuan rumah dibakar. (sumber: https://international.sindonews.com).

Pada era pemerintahan Thein Sein sejak 30 Maret 2011, etnis ini juga mendapatkan tindakan diskriminasi. Presiden Thein Sein bahkan tidak

menunjukkan niatnya untuk segera menyelesaikan konflik ini. Pemerintahan Thein Sein mengakui Rohingya sebagai Ilegal Bengali dan merupakan salah satu etnis Bangladesh yang masuk ke dalam wilayah Myanmar secara illegal. Dalam salah satu wawancaranya, Thein Sein berargumen "*To use the term Rohingya, in our ethnic history we do not have term Rohingya*."

Pada Juni tahun 2012, terjadi peningkatan eskalasi konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya terkait adanya tuduhan pemerkosaan terhadap wanita etnis Rakhine (sumber: http://www.thedailybeast.com/burmas-rohingya-muslims-targeted-by-buddhist-mob-violence). Dari berbagai sumber, hal ini merupakan fitnah yang sengaja dimunculkan untuk menyulut konflik. Hal ini kiranya perlu dilakukan konfirmasi, validasi, dan *cross check.* Tiga hari setelah kejadian tersebut, lebih kurang 300 warga etnis Rakhine menyerang bus yang ditumpangi warga etnis Rohigya dan menewaskan 10 orang. Sejak kejadian tersebut, sekitar 100.000 warga etnis Rohingya terlantar dan mencari suaka. Pada 23 Oktober 2012 terjadi penyerangan yang dikoordinasi oleh pemerintah Myanmar, Ethnic Rakhine Nasionalist Party, dan pendeta Buddha. Portal berita *Aljazeera* memberitakan, sekitar 5.000 bangunan milik etnis Rohingya rusak akibat tindak represi tersebut. Setidaknya sekitar 70 warga Rohingya, termasuk 28 anak-anak terbunuh di Mrauk-U Township (sumber: http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific).

Sampul majalah TIME edisi 1 Juli 2013 menampilkan foto Wirathu dengan judul berita "The Face of Buddhist Terror" atau wajah teror Buddha. Biksu Buddha Ashin Wirathu mendadak jadi sorotan dunia. Tragedi pembantaian dan pengusiran Muslim Rohingya banyak dikaitkan dengan Ashin. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti biksu pada umumnya ternyata jauh bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya. Berbagai media Barat, mulai dari majalah *Time, New York Times*, sampai *Washington Post* melabelinya sebagai pembenci Muslim. Ashin Wirathu disebut sebagai penggerak kaum Buddha di Myanmar yang menyerang Muslim Rohingya.

Media Australia, *The Sydney Morning Herald,* pada Sabtu (2/9/2017), mengusik kelayakan Hadiah Nobel Perdamaian untuk Suu Kyi. Hadiah itu patut dikembalikan karena peraihnya dianggap melakukan pengkhianatan dari esensi Nobel Perdamaian dengan membiarkan tragedi Rohingya terjadi di depan matanya. "*Myanmar crisis a 'human catastrophe' that betrays Suu Kyi's Nobel prize*" demikian judul laporan media tersebut. Terjemahan judul itu adalah; "*Krisis Myanmar merupakan 'malapetaka manusia' yang mengkhianati hadiah Nobel Suu Kyi."*

Genosida Rohingnya

Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan: "*The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) ….. The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because they belong to these groups*."

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, mulai muncul kesepakatan untuk menjaga perdamaian dunia agar kejahatan kemanusiaan (genosida dan persekusi) dapat dihentikan.Dalam konteks hukum internasional, genosida diatur di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya adalah *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) pada tahun 1948 dan *The Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) pada tahun 1998.

Dalam Artikel 2 Konvensi Genosida dan Artikel 6 Statuta Roma mencantumkan pengertian genosida yaitu sebagai berikut: *"Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a). Killing members of the group;(b). Causing serious bodily or mental harm to members of*

the group;(c). Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;(d). Imposing measures intended to prevent births within the group;(e). Forcibly transferring children of the group to another group."

Dengan melihat fakta konflik yang terjadi di Myanmar, maka dapat dikatakan telah terjadi kejahatan genosida Rohingnya yang memenuhi unsur (a), (b), dan (c) Statuta Roma.

Pada Perang Dunia II, kejahatan perang NAZI yang membantai jutaan warga Yahudi (holocaust) dan kejahatan perang Jepang terhadap warga negara-negara lawannya membuahkan dua mahkamah, yaitu Mahkamah Nurnberg dan Mahkamah Tokyo. Mahkamah Nurnberg dibentuk oleh sebuah persetujuan multilateral yang ditandatangani di London antara pemerintah-pemerintah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, serta pemerintahan sementara Perancis (sekutu/*allies*). Sedangkan Mahkamah Tokyo dibentuk melalui proklamasi khusus dari Jenderal Mc Arthur selaku komandan tertinggi sekutu di Timur Jauh, yang kemudian mendapat limpahan kewenangan dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Cina (Sondakh, 2002). Mahkamah Nurnberg dan Tokyo adalah mahkamah militer yang sifatnya *ad hoc*. Dengan kata lain, hanya mengadili kejahatan perang kaum militer di Eropa dan Asia Timur-Pasifik, yang terutama dilakukan oleh Jerman dan Jepang selama Perang Dunia II.

Setelah era Mahkamah Nurnberg dan Tokyo, terjadi kesenjangan yang cukup lama dalam peradilan penjahat HAM berat sampai lahirnya mahkamah untuk mantan Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) pada dekade 90-an.Mahkamah Kriminal Internasional untuk mantan Yugoslavia (ICTY) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 687 tahun 1991. Mandatnya adalah mengadili pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik Balkan (mantan negara Yugoslavia: Serbia-Bosnia-Kroasia, dan lain-lain) sejak 1 Januari 1991. Seperti kita ketahui, konflik Balkan telah mengakibatkan tewasnya ribuan nyawa, pemerkosaan massal, dan penganiayaan berat yang

utamanya terjadi pada rakyat Bosnia. Mulai dari Slobodan Milosevic (mantan Presiden Yugoslavia), Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic dihadapkan ke Mahkamah yang berbasis di Den Haag atas tuduhan manjadi 'jagal' rakyat Bosnia.Sedangkan Mahkamah Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 955 tanggal 8 November 1994. Yurisdiksinya adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran Konvensi Geneva (hukum humaniter), yang terjadi di Rwanda dan negara-negara tetangganya, antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994.

Mahkamah yang lahir terakhir adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*/ICC). ICC adalah badan peradilan independen permanen yang bermarkas di Den Haag, Belanda, dan dibentuk oleh negara-negara anggota masyarakat internasional melalui Statuta Roma 1998. Tujuan ICC adalah untuk mengadili tindak pidana yang mengancam jiwa manusia berdasarkan hukum internasional seperti (1) genosida, (2) kejahatan terhadap kemanusiaan, (3) kejahatan terhadap hukum humaniter, (4) kejahatan agresi.

Sikap Indonesia

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. "… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …"

Sejak tahun 1957 Presiden Soekarno telah mengirimkan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau KONGA I. Bahkan pada masa Presiden Soeharto, Pulau Galang di Kepulauan Riau dijadikan untuk penampungan pengungsi Vietnam akibat perang saudara pada tahun 1979-1996. Hingga hari ini, masih banyak peninggalan yang tersisa di Pulau Galang dan lokasi yang dimaksud menjadi salah satu tujuan

wisata. Itulah potret bagaimana Indonesia menunjukkan bukti ikut berperan aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Banyak bantuan telah diberikan untuk daerah konflik. Bahkan tahun 1995, Presiden Soeharto mengunjungi Bosnia dengan membawa berbagai bantuan untuk perdamaian di daerah konflik tersebut.

Seharusnya Presiden Jokowi bisa melebihi prestasi/pencapaian presiden-presiden terdahulu, paling tidak menyamainya. Namun, nampaknya masih jauh panggang dari api, walaupun telah memberikan beberapa respons bahkan Menlu RI akan segera ke Myanmar, tetapi sesungguhnya langkah tersebut telah didahului oleh PBB dengan membentuk Tim Pencari Fakta yang dipimpin oleh Mardzuki Darusman dan Myanmar sudah menyatakan menolak kedatangan mereka.

Penutup

Presiden sebagai Kepala Negara dan DPR dalam fungsi diplomasi dan pengawasannya seharusnya lebih proaktif dan tegas dalam mengakhiri genosida Rohingnya dan menyeret pelakunya ke ICC. Hal itu dapat dimulai dari langkah diplomasi ASEAN, memanggil Dubes RI dan Dubes Myanmar, kemudian menggalang kerjasama ASEAN hingga mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN bila tak berubah, serta menolak kontingen perwakilan Myanmar dalam Sea Games 2018.

Indonesia harus membuka diri terhadap pengungsi Rohingnya, minimal melakukan tindakan serupa terhadap pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kemudian mendorong dan pro aktif agar Myanmar menghentikan genosida ini serta melindungi etnis Rohingnya atas statusnya.

Terhadap kejahatan genosida yang terjadi, Indonesia (Presiden dan DPR) harus proaktif mendesak PBB untuk mengadili penjahat-penjahat kemanusiaan ini, yang tentu dimulai dari diberinya akses TPF bekerja ke Myanmar agar pelaku kejahatan kemanusiaan biadab ini dihukum di ICC seperti penjahat kemusiaan yang terdahulu yang sudah diadili. Inilah langkah konkret perintah Konstitusi.

PERCOBAAN PENYELUDUPAN SENJATA

Oleh: Abdul Hakim Siagian

Dosen Pertanggungjawaban Pidana Pasca Sarjana Fak. Hukum UMSU dan MKn USU

Radio Elshinta sebagai media pertama yang menyebarluaskan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, membuat heboh banyak pihak. Beliau mengatakan, ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara illegal, dan hal tersebut telah digagalkan (sumber:http://bogor.tribunnews.com/2017/09/23). Institusi yang dimaksud bukan berasal dari TNI maupun Polri, namun Gatot tidak menjelaskan institusi/lembaga yang ia maksud. Lebih lanjut ditegaskan olehnya, "Polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, pesawat dan kapal. Dan kalau itu ada," kata Jenderal Gatot, "saya serbu."

Dalam kacamata hukum, kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berbunyi: "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Adapun delik percobaan diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan*

dikurangi sepertiga; (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Poging Wapenssmokkelen, dengan kata lain, percobaan penyeludupan senjata adalah kejahatan berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17). Adapun ancaman hukuman kejahatan ini disebabkan oleh percobaan adalah 15 tahun penjara bila unsur-unsurnya terpenuhi dan didukung dengan alat bukti.

Dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Titel IV. Poging envoorbereiding (Artikel 45) menyatakan bahwa:

(1) *Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard;* (2) *Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd;* (3) *Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig jaren;* (4) *De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.*

Kutipan artikel WvS tersebut perlu disampaikan karena hukum pidana Indonesia (KUHP) yang sekarang berlaku adalah peninggalan Belanda dan berasal dari hukum pidana Belanda (WvS), yang diberlakukan dengan asas concordantie dari negeri Belanda. Hukum pidana Belanda itu juga berlaku karena prinsip konkordansi dari hukum pidana Prancis (Code Penal/Code Napoleon) yang dikelompokkan sebagai sistem hukum *eropa continental/civil caw* untuk membedakannya dengan sistem hukum *common law*.

Mengenai delik percobaan (*pogging*) tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-

undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.R. Soesilo menjelaskan, bahwa ‘percobaan’ menurut kata sehari-hari yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan, syaratnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya,seseorang harus sudah memulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan tersebut. Jika belum dimulai atau baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 110-111), mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut: (1) *Van Hamel*, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana; (2) *Simons*, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku; (3) *Pompe*, ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana; (4) *Zevenbergen*, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak; (5) *Duynstee*, dengan perbuatan pelaksanaan seorang pelaku sudah masuk dalam suasana lingkungan kejahatan (*misdadige sfeer*); (6) *Van Bemmelen*, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana.

Pernyataan Jenderal Gatot tersebut tak pelak menambah ‘panas’ suasana menjelang peringatan G30S/PKI, ditambah dengan pro kontra atas pemutaran film G30S/PKI. Informasi Jendral Gatot ini juga mengundang ingatan/desakan untuk dibentuknya angkatan ke-lima, yakni dipersenjatainya buruh dan tani melalui

alasan peristiwa ‘Ganyang Malaysia’ yang juga terjadi karena sulutan ‘si pendesak’. Apakah hal tersebut berkorelasi dengan percobaa/rencana ini? Seharusnya Jendral Gatot tak sekedar menggagalkan, tetapi juga menangkap dan mendorong agar diproses secara hukum, bukan melemparnya melalui media yang pasti berdampak ke berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (*asta gatra*).

Pemerintah (dalam arti luas) dan Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di Republik ini semestinya fokus kepada sumpahnya dan beserta aparat negara lainnya agar sungguh-sungguh mewujudkan pembukaan (preambule) UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-empat yakni: “melindungi segenap tumpah darah Indonesia (karena sekarang ancamannya sudah lampu kuning baik dari dalam maupun dari luar), mencerdaskan kehidupan bangsa (karena dibandingkan kecerdasan bangsa lain dengan standard IPM, Indonesia rangking ‘corot’ bahkan untuk tugas mencerdaskan itu yakni Guru Besar dan Doktor kondisinya hari ini sudah krisis), ikut melaksanakan ketertiban dunia (peran politik bebas aktif Indonesia di berbagai momen sudah memadai namun untuk kasus Rohingnya perlu lebih dimaksimalkan). Sementara itu, pada hal kesejahteraan, hari ini kesenjangan antara kaya dan miskin sudah semakin ekstrim dan semakin mengkhawatirkan, reformasi hukum terseok-seok dan bahkan problematika hukum semakin rumit dan kompleks, keadilan sebagai tujuan hukum menjadi problem kusut, kejahatan-kejahatan luar biasa tak mampu dicegah dan juga diberantas sehingga kejahatan korupsi, narkotika dan kejahatan-kejahatan lain juga sudah pada kondisi level darurat. Dalam situasi yang demikian itu, di samping pemanasan menjelang tahun politik dan meroketnya hutang, koordinasi kekompakkan/soliditas diantara aparat pemerintah benar-benar mengecewakan. Lihatlah bagaimana hubungan KPK dengan DPR dengan Presiden, hubungan TNI dengan Polri, dan yang lebih mengkhawatirkan hubungan sesama anak bangsa (pada variabel SARA). Konflik sosial telah menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Dalam begitu banyak masalah, pernyataan Jenderal Gatot disebarluaskan oleh media.

Pernyataan Jenderal Gatot dengan tingkat kepercayaannya A1 ini, hanya sedikit media mainstream yang mempublikasikan, tapi di media sosial penyebarannya luar biasa. Dengan kata lain, ada hal yang tidak ‘normal’ dari berbagai aspek disini. Menurut saya, informasi Jenderal Gatot merupakan klarifikasi sekaligus pernyataan sikap dan ancaman namun juga desakan kepada Presiden Jokowi agar menjadi perhatiannya dan tentu harus segera mengambil langkah. Untuk itulah opini ini dituliskan.

Lembaga intelijen khususnya BIN seharusnya responsif, kalau tidak boleh disebut kecolongan. BIN perlu mendesak Jenderal Gatot untuk mengklarifikasi penjelasan beliau tersebut. Pepatahdan petuah Melayu menyatakan, “Kalau tak ada berada tak mungkin tempua bersarang rendah” serta teori konspirasi akan menjadi sebagai pisau analisis terhadap masalah ini akan berdampak luas.

Kita harus bisa mendesak Jendral Gatot mengambil langkah cepat tegas dan terukur terhadap semua ancaman bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar, karena itulah tugas utama TNI.

Kita berharap Presiden Jokowi cepat tanggap/responsif atas statemen Jenderal Gatot ini dengan berbagai langkah dan pendekatan. Namun pendekatan hukum haruslah diutamakan sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Kemudian, untuk tidak memunculkan masalah baru melalu multi tafsir, maka pegang teguh prinsip/asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dll. Terakhir, pimpinlah Republik ini sesuai dengan sumpahmu untuk mewujudkan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Kami tunggu.

MENYOAL RUU JABATAN HAKIM

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen Politik Hukum Pasca Sarjana USU

Istilah ‘hakim’ sering ditemukan dalam berbagai kitab suci. Al-Qur’an telah secara gamblang menyematkan istilah hakim melalui kisah Nabi Daud as dalam surat Shad ayat 17-26, dan kisah Nabi Sulaiman as melalui surat Al-Anbiya ayat 78-79. Tidak hanya itu, Al – Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58 menyatakan, *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik–baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.* Rasulullah SAW. pernah bersabda sebagaimana dalam hadits riwayat Ahmad dan Arba’ah serta disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban sebagai berikut: “*Hakim itu ada tiga golongan, yang satu golongan akan masuk Syurga dan dua golongan lainnya akan masuk Neraka. Golongan hakim yang akan masuk Syurga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalisme dan memiliki moral yang baik serta memutus perkara dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sedangkan satu golongan hakim yang masuk Neraka adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan/intelektual dan profesionalisme yang tinggi, tetapi dia tidak memutus perkara dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya tetapi dia memutus perkara dengan hawa nafsunya. Dan satu golongan lagi hakim yang akan masuk Neraka adalah hakim yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya serta memutus perkara dengan kebodohannya.*” Berdasarkan hadits di atas, penulis berpendapat bahwa dimungkinkan tidak ada satupun golongan yang masuk surga karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Di dalam dalam hadits lain juga Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah: "*Barang siapa yang mau diangkat menjadi hakim, berarti dia telah merelakan dirinya untuk disembelih dengan tanpa pisau.*" Bahkan Injil Yohanes 5: 30 menyebutkan,*"Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakimi-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku".* Dengan demikian, posisi dan peran hakim menjadi hal yang sensitif dan strategis untuk ditelaah dan dibentuk peraturan khusus.

Tulisan ini merupakan respons dalam acara FGD yang dilangsungkan oleh DPR-RI Komisi III Panja yang juga Komisi III sebagai inisiasi RUU Jabatan Hakim dilangsungkan di Medan pada hari Jumat, 8 September 2017 yang bertempat di Mapolda Sumut. Tulisan ini adalah bagian yang disampaikan dalam forum FGD tersebut.

Potret Hakim dan Peradilan Indonesia

Pantas diapresiasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung sudah hampir dikikis habis. Pembenahan melalui pengawasan di internal juga cukup memadai dengan penyamaran-penyamaran yang dilakukan, walaupun belum efektif namun pantas untuk diapresiasi. Beberapa putusan MA di kamar pidana yang membanggakan, sebut saja hakim agung Artidjo Alkostar misalnya, cukup banyak memberikan terobosan melalui putusannya walaupuntetap tak terlepas dari pro kontra.

Salah seorang hakim agung, Gayus Lumbuun menyebutkan, dunia peradilan saat ini berada dalam kondisi darurat, bahkan ditegaskan olehnya "tsunami dunia peradilan" (sumber: mediaindonesia.com). Hemat saya,*statement* ini tendensius dan bahkan punya motif lain bila Gayus tidak dapat membuktikannya secara konkret, dan kita menuntut hal itu. Beberapa hari yang lalu, hakim Tipikor terkena OTT oleh KPK, dan sebelum itu hakim TUN Medan dan hakim lain di peradilan yang berbeda juga serupa mengalami OTT. Senada

dengan itu, menurut Juru Bicara KY, Farid Wajdi, pihaknya telah menerima 712 laporan masyarakat dan 761 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama periode Januari-Juni 2017. Hasilnya, 33 hakim direkomendasikan untuk diberi sanksi ringan, sedang, hingga berat. Namun pada umumnya, rekomendasi KY ini kurang direspon oleh MA sehingga fungsi KY tidak ubahnya seperti LSM, dan MA nampaknya 'risih' dengan 'kegenitan' KY ini. Hari ini, MA melalui Perma bersama dengan Kementerian terkait melakukan rekruitmen calon hakim (yang sebenarnya calon PNS) dan normanya baru dibahas dalam rancangan Atas Potret di atas Pantas agar inisiatif DPR RI diapresiasi untuk RUU ini.

RUU Jabatan Hakim

Dalam kerangka pembangunan hukum Indonesia, untuk kepentingan tulisan ini, hukum dipandang dari 2 aspek. *Pertama*, dalam hal pembentukan dan perubahan, peraturan perundang-undangan adalah ranah legislatif bersama eksekutif. *Kedua*, dalam hal penegakan hukum, ranahnya di lembaga aparat penegak hukum pidana, misalnya yang terkait dalam lingkup catur wangsa dan kerangka *criminal justice system*, demikian juga dalam bidang-bidang hukum lainnya. Di sinilah peran strategis lembaga peradilan dan orang-orangnya yang disebut sebagai hakim.

Dari aspek pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan, kepada apakah *grand strategy* rencana pembangunan hukum Indonesia ke depan? Sementara untuk sumber dari segala sumber hokum, yakni landasan filosofis dan konstitusionalnya sudah ditetapkan, yakni Pancasila dan UUD 1945. Persoalan berikutnya adalah dari perspektif sistem hukum dan pilihan kodifikasi.

RUU Jabatan Hakim ini harusnya *breakdown* dari naskah akademik. Untuk hal yang berkait dengan *grand strategy* pembangunan hukum nasional dan sistem hukum skala prioritas serta pilihan kodifikasi, menurut saya RUU JH ini tidak sinkron. Itulah yang menjadi problem mendasar RUU ini. Inilah yang menjadi kewajiban untuk disinkronkan dan dijawab.

RUU Jabatan Hakim ini memuat hal-hal yang krusial yakni sistem rekruitmen, usia pensiun, karier hakim, dan perlakuan hakim *ad hoc*. Tidak hanya itu, konflik Komisi Yudisal (KY) dan Mahkamah Agung (MA) nampaknya semakin meruncing pada saat perbincangan RUU jabatan hakim ini. KY yang statusnya ditegaskan dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, oleh MA,secara jelas tidak hanya sekedar dinafikan, bahkan mereka alergi terhadap keikutsertaan KY dalam hal membenahi dan mengawasi etika hakim. Gugatan yang diajukan atas nama Ikatan Hakim, dan tidak ditindaklanjutinya berbagai rekomendasi KY atas dugaan pelanggaaran etik hakim merupakan bukti nyata bahwa MA nampaknya tidak sekedar "alergi" dengan berbagai hal yang dilakukan oleh KY. Dalam RUU tersebut, MA melalui juru bicaranya menegaskan bahwa *"one roof system*" yang sekarang merupakan harga mati, sementara KY menawarkan pemikiran pembagian peran dan tanggung jawab (*shared responsibility system*). Di sisi lain, DPR sebagai inisiator RUU ini juga tidak tuntas memberikan argumentasi pilihan. Harusnya hal ini wajib tertuang di dalam naskah akademik sebagaimana perintah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perdebatan ini, hemat saya, bila tidak kunjung dituntaskan dalam naskah akademik yang komprehensif (sesuai dengang lampiran I UU 12/11), maka perdebatan lebih lanjut akan menjadi debat kusir, dan poin-poin krusial yang disebutkan di atas tidak akan tuntas dengan argumentasi akademis, karena terjebak kepada kepentingan politis dan ego sektoral.

Jika ditelaah dalam bagian menimbang, menurut RUU Jabatan Hakim tersebut pada poin a, yang menyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk tegaknya hukum dan keadilan. Menurut penulis hal ini kurang relevan. Walaupun tidak bisa disebut ganjil, penulis meyakini RUU ini dapat berubah. Di sisi lain, RUU yang hanya terdiri dari 8 Bab dan 57 Pasal itu membutuhkan 9 Perma untuk pengaturannya. Kesembilan Perma itu, yakni Pasal 20 tentang Seleksi Peserta

Pendidikan Calon Hakim, Pasal 21 ayat (3) tentang Pendidikan Calon Hakim I, Pasal 28 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi, Pasal 32 ayat (3) tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA, Pasal 37 ayat (4) tentang Penempatan Hakim I, Pasal 39 ayat (5) tentang Penilaian Kerja Hakim I, Pasal 43 ayat (4) tentang Penempatan Hakim Tinggi, Pasal 45 ayat (5) tentang Kinerja Hakim Tinggi dan Pasal 53 tentang Pemberhentian Hakim, menyebabkan RUU ini hanya memberikan 'cek kosong' kepada MA.

Pemahaman umum dalam negara hukum menyebutkan, hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, setiap irah-irah putusan hakim wajib memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tidak hanya itu, hakim yang terhimpun dalam lembaga peradilan, baik khusus maupun umum, yang puncaknya Mahkamah Agung, diberikan otoritas atau kewenangan, tidak hanya sekedar menjalankan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga diberikan kewenangan untuk membuat keputusan atau ketetapan dalam hal administrasi, manajemen, serta memberikan fatwa, mengeluarkan peraturan, dll. Untuk dan atas nama tugas hakim dalam menerima memeriksa dan memutus perkara, kita setuju mereka harus independen dan imparsial. Akan tetapi, untuk hal lain seperti yang disebutkan di atas, maka sangat tidak beralasan bila mereka juga tetap disebut independen.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan aturan internal yang tidak berlaku umum, sebab peraturan yang berlaku umum bila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat diajukan *judicial review*. Terhadap undang-undang dapat diajukan ke MK, sedangkan untuk peraturan yang dibawah undang-undang maka diajukan ke MA. Pertanyaannya, kalau peraturan yang dibuat oleh MA, maka siapakah yang mempunyai otoritas untuk mengujinya? Oleh karena itu, cara-cara seperti ini harus dihentikan. Inilah konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan implikasi dari *distribution of power*. Cukupkan dan percayakanlah pembidangannya sesuai dengan kewenangannya. Legislatif untuk membentuk peraturan perundang-undangan, bersama eksekutif yang diberi ruang untuk

mengeluarkan juklak dan juknis (aturan pelaksanaan), sedangkan judikatif fokus kepada kewenangan di bidang peradilan, yaitu menerima memeriksa dan memutus perkara. Untuk itu, mereka harus independen, merdeka, imparsial dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Penutup

Hal krusial dari RUU ini menuntut agar *grand strategy* pembangunan hukum nasional, sistem hukum dan naskah akademik merupakan hal penting untuk melahirkan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan.

“HEBATNYA” PRAPID SETYA NOVANTO

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Pengajar Hukum Pidana Pasca Sarjana UMSU

Praperadilan Setya Novanto (SN) atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal Cepi Iskandar telah usai dilaksanakan. Hakim tunggal prapid Cepi Iskandar atas SN sebagai pemohon (29/9) berkesimpulan bahwa penetapan yang dilakukan termohon (KPK) untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tatacara ketentuan perundang-undangan tentang KPK, KUHAP dan SOP KPK (sumber:Okezone.com).

Pada Pasal 1 ayat (10) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, pengertian pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini tentang: (a) sah atau tidaknya suatu penyidikan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dijelaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang menjadi wewenang pengadilan yang mengadili untuk dapat diajukannya praperadilan sesuai dalam Pasal 78 KUHAP adalah pengadilan negeri yang

dipimpin oleh hakim tunggal, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normatif memperluas wewenang prapid yaitu termasuk penetapan tersangka. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini membentuk norma yang memperluas wewenang prapid, yaitu termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Seharusnya MK bukannya membentuk atau membuat norma baru, tapi hanya menguji apakah norma tersebut bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UUD 1945 dan Pancasila.

Prapid merupakan suatau terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini. Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Oleh karena itu, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Dilacak dari sisi sejarah, kehadiran lembaga prapid muncul dari semangat untuk memasukkan konsep *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, konsep ini hadir sebagai mekanisme *testing* atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena

tindakan tersebut merupakan '*indruising*' terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan. Namun, pada akhirnya konsep *habeas corpus* diadopsi dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum prapid, yang memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya. Adnan Buyung Nasution, salah seorang yang paling berperan ketika memunculkan konsep praperadilan dalam KUHAP menuturkan, pilihan prapid dilatarbelakangi oleh situasi politik saat penyusunan KUHAP. Ketika rezim otoritarian Orde Baru berkuasa, tidaklah mungkin menerapkan konsep pengawasan dari atas, seperti tercermin dari konsep hakim komisaris. Hakim pada saat itu adalah bagian tak terpisahkan dari alat kekuasaan pemerintah—Ketua Mahkamah Agung adalah bagian dari menteri kabinet, secara administratif peradilan di bawah Departemen Kehakiman, seperti halnya kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidak mungkin ada pengawasan yang objektif dari hakim terhadap institusi penyidik. Oleh karena itu, hal ini diwujudkan dalam bentuk lembaga praperadilan.

Di Eropa, dikenal lembaga semacam prapid, tetapi fungsinya benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Fungsi hakim komisaris di Belanda benar-benar dapat disebut prapid, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Misalnya, penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) atau tidak. Hakim komisaris juga dikenal dalam RUU KUHAP, yakni dalam Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan bahwa hakim komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Menurut Penjelasan RUU KUHAP, hakim komisaris akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa hakim komisaris pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak, dan hakim di lain pihak. Adapun kewenangan hakim komisaris dalam Pasal 111 RUU KUHAP yakni: 1) Sah atau tidaknya

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; 2) Pembatalan atau penangguhan penahanan; 3) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri; 4) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; 5) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; 6) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara; 7) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; 8) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas; 9) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan; 10) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

"Hebatnya" Putusan Hakim Cepi

ICW menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam putusan prapid hakim Cepi, antara lain: *Pertama,* hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi e-KTP; *Kedua*, hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK; *Ketiga,* hakim menolak eksepsi KPK; *Keempat,* hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara; *Kelima,* hakim bertanya kepada ahli KPK tentang sifat *ad hoc* lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; *Keenam,* laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti praperadilan.

Tahapan penentuan untuk menyatakan sesorang tersangka berdasarkan KUHAP dimulai dari langkah penyelidikan, kemudian langkah penyidikan, lalu ditentukan tersangkanya, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal kasus SN, timbul pertanyaan, kapan penyelidikannya? Dan setelah dinaikkan ke penyidikan, mana hasil BAP/pemberkasan SN? Selain itu, seharusnya ada minimal dua alat bukti yang secara administratif untuk SN dan bukan untuk yang lain. Walaupun bukti yang lain itu dimungkinkan untuk dipakai SN, tentunyaharus

memenuhi administrasi SOP. Menurut penulis, KPK telah melakukan kekeliruan. Paling tidak, abai terhadap pentingnya pemberkasan yang harusnya sudah tersaji, yakni minimal 2 alat bukti bila sudah menetapkan status tersangka seseorang. Sementara untuk SN, kemungkinannya bukti-bukti itu (BAP) adalah untuk tujuan tersangka lain bukan untuk tersangka SN, apalagi pemeriksaan terhadap SN sendiri belum dilakukan.

Penetapan tidak sah status tersangka SN hanya menyangkut perspektif administrasi, bukan legalitas/keabsahan alat bukti dan nilai pembuktiannya maupun penghapusan tindak pidananya. Itu bukan kewenangan prapid. Jika hakim tunggal dalam prapid menolak bukti dari KPK yang alasannya sudah menyangkut substansi perkara ini dapat dibenarkan. Artinya, tidak ada pengujian bukti, apalagi menyatakan tidak sah terhadap bukti yang bila benar berjumlah 200-an itu. Sebagai contoh, diterimanya prapid eks-Walikota Makassar, dimana KPK dalam hitungan waktu yang singkat sudah langsung mengeluarkan sprindik baru yang diikuti penangkapan dan penahanan tersangka.Pertanyaannya, kenapa untuk SN tidak diperlakukan serupa, apalagi jumlah bukti sudah ratusan?

Mengenai alat bukti yang digunakan untuk orang lain, tidak dapat dipakai untuk menjerat SN secara administrasi. Dalam hal ini, putusan prapid menurut saya dapat dibenarkan. Dengan kata lain, untuk kepentingan tersangka SN pemberkasannya diulang/baru secara administrasi, sebab didalam BAP telah jelas dan tegas bahwa BAP itu terhadap siapa dan untuk apa, apakah BAP terhadap saksi atau tersangka. Oleh karena itu, setelah memakan waktu yang lama untuk menetapkan status tersangka SN, kemudian setelah ditetapkan status tersangkanya, mengapa belum pernah sekalipun yang bersangkutan diperiksa dalam status tersangka? Walaupun publik tahu KPK telah memanggil SN, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan sakit, baik pada panggilan pertama maupun panggilan yang kedua. SN telah kembali dari rumah sakit,seharusnya KPK memprioritaskan untuk memanggil yang bersangkutan. Namun, hingga hari ini, kita tidak mendengar kabar rencana pemanggilan itu, apalagi kepastian kapan waktunya, bila dibandingkan dengan mantan Walikota Makassar. Kita berharap KPK segera menentukan sikap, atau KPK akan

mencontoh sikap yang mereka lakukan terhadap prapid BG.Jika demikian, patut diduga seperti yang sebelumnya sudah santer tersebar luas bahwa ini merupakan cara "penyelamatan" atau "melindungi" SN. Walaupun perannya sesuai dengan Pasal 55 & 56 KUHP maka prapid ini luar biasa "hebatnya" untuk "membebaskan" yang bersangkutan. Inilah "hebatnya" prapid SN.

Langkah Hukum Atas Putusan Hakim Cepi

Dalam praktiknya, hampir seluruh putusan prapid tidak dapat diminta banding. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan prapid. Demikian juga tujuan pelembagaan prapid adalah untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 mengenai pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, seluruh putusan prapid termasuk yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), tidak dapat lagi dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi. MK berpendapat, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum, maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

Saran penulis terhadap KPK, hormati putusan prapid ini, introspeksi dan evaluasi, lalu jika yakin terhadap bukti yang katanya 200-an itu, maka segerakanlah proses secara administrasi untuk langkah selanjutnya.

Menyikapi peranan hakim tunggal dalam prapid, menurut penulis,untuk ke depannyahakim prapid bukan tunggal tetapi majelis, sama halnya dengan hakim komisaris dalam RUU KUHAP, walaupun dalam aturan norma hakim prapid itu tunggal. Bayangkan begitu beratnya bobot perkara tertentu yang hanya diputuskan oleh hakim tunggal, terkesan seperti tindak pidana ringan. Semestinya, semua kejahatan mewajibkan hakim majelis. Oleh karena itu, kita mendesak terobosan MA dalam mengatur hakim prapid, tidak boleh lagi tunggal tapi wajib majelis.

Apabila kasusnya mendapatkan perhatian yang begitu besar dari publik, sebaiknya minimal jumlah majelisnya tiga, dimungkinkan lima atau bahkan tujuh. Tujuan lainnya adalah untuk membantu dan berbagi sesama hakim, agar rentang waktu yang diwajibkan prapid ini lebih cepat, tuntas, serta kualitas pertimbangan hakim lebih kuat dan objektif. Seterusnya, dibutuhkan peran KY dan MA dalam hal mengawal kepatuhan akan kode etik dan profesionalisme hakim, tentu dengan mengedepankan pencegahan, dan responsif bila terjadi pelanggaran kode etik. Kepada pemerintah dan DPR yang sekarang sedang merancang KUHAP, segerakanlah menyempurnakan naskah akademik dan prioritas pembahasan KUHAP dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum.

MENILAI KINERJA HUKUM JOKOWI

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian
Dosen UMSU dan USU

Presiden merupakan pemimpin negara yang diberikan amanah oleh rakyatnya untuk melaksanakan kewajibannya dan melindungi rakyatnya. Seorang presiden dilarang untuk mengkhianati amanah yang diberikan padanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 27: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."* Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam Hadits riwayat Ibnu Umar RA: "*Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya*."

Sudah tiga tahun presiden dan wakil presiden Jokowi-JK diberikan amanah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin negara, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014. Sejak saat itu, telah banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Opini ini merupakan tanggapan atas permintaan Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerjanya.

Menurut Stout (1993: 33), pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah keberhasilan misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk atau jasa. Pengukuran kinerja merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal (Tatikonda dan Tatikonda, 1998: 67).

Karena penulis menggeluti bidang hukum, maka tulisan ini merupakan opini/penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi dari perspektif hukum.

Hukum pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat. Hans Kelsen menyatakan,hukum adalah tata aturan (orde) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Menurut Friedmann (2001: 8), ada tiga variabel penting dari sistem hukum. *Pertama,* struktur atau lembaga. *Kedua,* substansi, meliputi aturan, norma, dan regulasi perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. *Ketiga,* budaya hukum/kultur meliputi kepercayaan, respons dan sikap, nilai, pemikiran serta harapannya. Ketiga variabel penting di atas harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban, dan kesejahteraan/kebahagiaan.

Konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi (Sudjito, 2009 :5). Pancasila adalah sumber utama terhadap ketiga variabel penting di atas, mengingat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Penilaian kinerja hukum ini difokuskan terhadap dua aspek, yaitu: *Pertama,* pengisian, pembentukan, dan perubahan peraturan perundang-undangan

dan seluruh ikutannya. Aktivitas ini merupakan ranah legislatif (pemerintah dan DPR) yang lebih fokus kepada Prolegnas. *Kedua*, dalam praktek atau penerapan penegakkan hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan itu terfokus pada unsur yudikatif dalam pengertian sempit, namun seluruh muaranya kepada Presiden sebagai kepala negara.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Pancasila menawarkan konsep penegakan hukum yang berdasarkan "Keadilan" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa"yang mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Istilah adil dan beradab di dalam sila kedua Pancasila, oleh Notonagoro, dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Disini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakikat manusia, jiwaraga, akal, rasa-kehendak, serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk sosial. Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk-tunggal (monopluralis) dalam bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya (Notonagoro, 1987 :99-100).

Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka perubahan UUD NRI Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau *"Rechtsstaat"* yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep negara hukum, idealnya, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Dalam mewujudkan pembentukan hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan, diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan

pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut terdiri dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Sistem dan skala prioritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut hemat penulis, saat ini menjadi "abu-abu" karena tidak ada pola pembangunan hukum (*grand desain*) yang jelas untuk membentuk sistem hukum.

Tak dapat dipungkiri, selama ini produk dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif baik pusat maupun daerah ada beberapa yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan Indonesia (pemerintah dan DPR) hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dan belum mampu pula mengantisipasi perkembangan masyarakat untuk masa yang akan datang. KUHP dan KUHPerdata peninggalan kolonial Belanda masih digunakan sebagai pedoman dan pengaturan pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara, meskipun usianya telah beratus-ratus tahun sejak dibentuk. Meskipun demikian, pada sisi lain, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masa berlakunya relatif cukup lama, terutama yang dibentuk pada masa Orde Lama dan Orde Baru seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KUHAP yang masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami perubahan atau penggantian. Selain UU peninggalan kolonial yang

masih berlaku, hal lain yang tak kalah penting adalah pilihan kodifikasi parsial terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat maupun diubah tidak kunjung dilaksanakan.

Dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2015-2019 yang sebanyak 160 RUU dan 5 RUU komulatif terbuka, ada 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun ini menjadi kinerja terburuk sejak reformasi tahun 1998. DPR hanya menghasilkan 3 undang-undang dari 40 RUU Prioritas 2015. Dengan kata lain, terget yang dapat direalisasikan hanya 7,5%. Dua undang-undang yang dihasilkan basisnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). DPR menghasilkan 13 UU Kumulatif Terbuka. Ini adalah prestasi terburuk yang pernah dialami DPR pasca-reformasi. DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (Di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Pada tahun 2017, DPR menetapkan 49 RUU prolegnas prioritas tahunan. Mengacu pada jumlah tersebut, ada 146 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019 mendatang. Sementara masa efektif untuk legislasi selama 2017-2019 hanya 152 hari. Seperti diketahui, DPR RI telah menetapkan 2 hari legislasi dalam satu pekan. Artinya, dalam 1 bulan ada 8 hari legislasi. Masa bhakti DPR periode ini, tersisa Januari 2017 sampai dengan September 2019. Tahun 2017 dan 2018, ada lima kali reses (1 kali reses = 1 bulan), sedangkan pada 2019 kemungkinan hanya 4 kali reses. Bagaimana menyelesaikan 146 RUU dalam 152 hari Berkaca pada kemampuan legislasi pada periode sebelumnya, maka kemungkinan besar target Prolegnas periode 2014-2019 ini tidak tercapai. Ini menunjukkan bahwa Prolegnas jangka menengah ini kurang matang, terpadu, dan sistematis (sumber: Indonesia Parliamentery Centre (ipc.or.id)).

Dari 51 RUU yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2016, DPR hanya mengumumkan 18 dokumen Naskah Akademik (35%) dan 19 dokumen Rancangan Undang-Undang (37%) di situs DPR RI. Hal tersebut

menunjukkan, naskah akademik yang seharusnya menjadi sebuah keharusan malah menjadi hal yang dapat dikesampingkan atau sekedar "*copy-paste*".Penyebarluasan UU juga dipertanyakan, padahal dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, "Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan UU." Ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Untuk itu, ada sejumlah informasi publik yang harusnya menjadi kewajiban DPR untuk disebarluaskan, yaitu Naskah Akademik dan Draft (Rancangan) UU.

Senada dengan pembentukan perundang-undangan, lembaga-lembaga baru di pemerintahan Jokowi-JK juga menjadi sorotan. Masih segar dalam ingatan bagaimana Jokowi mengemukakan untuk membentuk "kabinet ramping/kabinet profesional" yang hanya wacana sampai saat ini. Praktiknya, kabinet Jokowi tidak hanya sekedar "gemuk" bahkan "gembrot", terkesan bagi-bagi dan balas budi. Bagaimana tidak, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sudah membentuk beberapa lembaga baru dengan tugas yang nyaris sama dengan lembaga yang lama, misalnya seperti Tim Saber Pungli dan wacana membentuk Densus Tipikor yang tugas dan fungsinya sama dengan KPK. Hal tersebut menimbulkan masalah karena terjadi tarik menarik dan tolak-menolak, misalnya dalam pemberantasan kasus korupsi, sehingga kepastian atau efektifitas pemberantasannya tidak membuat indeks korupsi Indonesia menurun tajam. Audit BPK yang harusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap korupsi malah terkesan saling tolak menolak, sehingga terabaikan.

Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum di Indonesia selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK masih sangat jauh panggang dari api. Hal ini dapat

dilihat dari semakin tingginya angka kasus-kasus *extra ordinary crime* seperti korupsi, narkotika, kerusakan lingkungan hidup, dan bentuk kejahatan lain yang menimbulkan efek dahsyat. Dalam kasus korupsi misalnya,Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia naik 1 poin atau sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur di tahun 2016. Dalam dua tahun berturut-turut skor Indonesia terus membaik. Sebelumnya, di Tahun 2015, peringkat Indonesia di indeks korupsi yang dikeluarkan Transparency International (TI) naik dua poin dari 34 ke 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur.

Tidak hanya kasus korupsi, kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2016 ini mengalami peningkatan. Jika tahun lalu BNN mengungkap 638 kasus narkotika, tahun 2016 ini BNN mengungkap 807 kasus narkotika.Adapun data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, pada November 2015, sudah 5,9 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, lebih dari Rp 63 T kerugian ekonomi pertahunnya disebabkan oleh narkoba.

Demikian pula kasus kerusakan lingkungan hidup pun mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan,selama tahun 2015-2017, tercatat kasus pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta hektare (Ha), dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit. Menurut hemat penulis, di tahun berikutnya harusnya Jokowi-JK memimpin langsung penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut dan kasus kejahatan luar biasa lainnya untuk mengurangi angka kejahatan.

Penutup

Penilaian ini juga memberikan apresiasi atas prestasi yangditorehkan dalam kedua aspek diatas. Prestasi tersebut menurut penulis cukup lumayan,

namun tidak membanggakan bila dibandingkan harapan dan prestasi diberbagai negara lain. Terhadap para pendahulu yang sudah mendahului kita dan menjadi korban dalam menjalankan tugasnya, mereka pantas diberi penghormatan dan penghargaan, serta ucapan terima kasih.

Dari berbagai hal yang telah disampaikan diatas, mengenai pembentukan dan/atau perubahan hukum (Program Legislasi Nasional) belum menggambarkan perencanaan holistik melalui *grand desain* untuk membangun negara hukum dengan sistem yang baik, sehingga penilaian pada aspek ini belum cukup. Dalam aspek penegakan hukum, realita/faktual berbagai kejahatan *extra ordinary crime* tergolong mengerikan dan peringkat Indonesia juga tidak menggembirakan. Begitu pula realita darurat narkoba, korupsi, kerusakan lingkungan serta semakin meruncingnya problem SARAT (Suku, Agama, Ras,Antar golongan, dan Tanah). Variabel utama dalam sektor ini adalah problematika pada aspek kegagalan secara bersama yang semestinya dilakukan pencegahan luar biasa(pre-emtive dan preventif), diperburuk dengan miskinnya dalam memberi contoh dan ketauladanan yang berlandaskan moral/etik/adab, baik itu dipemerintahan maupun pada masyarakat. Setelah "gagal" di pencegahan, dalam hal penindakan pun tidak komprehensif (tebang pilih), sehingga memancing hukum "barbar" masyarakat (main hakim sendiri). Saya simpulkan, penilaian bidang hukum 3 tahun pemerintahan presiden Jokowi-JK mendapat rapor merah. Semoga tahun berikutnya pemerintah dapat menunjukkan prestasi dengan peraihan angka yang tinggi, minimal baik dan harusnya memuaskan. Kita tunggu bersama.

PANCASILA DAN MUSUH-MUSUHNYA

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen UMSU & USU

Secara etimologis, ideologi berasal dari kata *idea* (ide, gagasan) dan *ology* (logos, ilmu). Dalam rumusan de Tracy (1754 - 1836),ideologi adalah *"science of ideas* (Eagleton, 1993: 64). Ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat, sehingga ide-ide tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan bebas.

Perubahan pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi istilah yang bercorak politis lahir seiring dengan tampilnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *The German Ideology* (1846). Dalam buku tersebut, Marx – yang menyorot masyarakat kapitalis – mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Dalam buku *Ideology and Utopia* (1924), Mannheim mendefinisikan ideologi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar tatanan sosial. Di samping itu, ideologi juga mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok penguasa atau kelompok yang dominan di masyarakat.

Menginjak tahun 1960-an hingga kini, kajian tentang ideologi bergeser ke arah analisis ideologi dari perspektif sosial dan politik. Hasilnya adalah pengertian-pengertian ideologi yang netral dan objektif. Sebagai contoh,menurut Martin Seliger, definisi ideologi yakni seperangkat ide-ide, dimana (melalui ide-ide tersebut) seseorang mampu menjelaskan dan menjustifikasi tujuan serta tindakan sosial yang terorganisir, atau dengan kata lain, ideologi merupakan sistem pemikiran yang berorientasi pada tindakan (Heywood, 1998: 8-11).

Ideologi di Indonesia adalah Pancasila, yang tidak sama dengan ideologi di berbagai negara lain. Pancasila bukan sebagai suatu hasil perenungan atau

pemikiran seseorang atau kelompok orang (sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia), namun diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila dalam kausa materialis (asal bahan) tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak kepada pada golongan tertentumampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk (Kaelan: 2010).

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, yang oleh karena itu harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkan pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretstasi yang kritis dan rasional (Poespowardoo, 1991; 59). Ideologi Pancasila diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan.

Musuh-Musuh Pancasila

Musuh-musuh Pancasila saat ini adalah segala bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan kelima sila Pancasila, termasuk juga berbagai tindak

kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya itu, musuh Pancasila lainnya berupa ideologi Barat dan Timur, mencakup aspek demokrasi (Barat/Timur), ekonomi (kapitalis/sosialis) dan hukum (Barat/Timur). Dalam bidang hukum misalnya, model transplantasi menjadi pilihan konkret untuk mendukung globalisasi atas nama investasi melahirkan praktek invansi. Bahkan hukum kolonial Barat yang diberlakukan atas asas konkordansi menjadi pintu masuk penjajahan model baru dengan melalui bentuk kontrak karya.

Realita dari suburnya ideologi itu di Indonesia dapat dilihat dari berbagai hal, yakni ekonomi kapitalis, individualis dan neoliberalis yang membuat kesenjangan semakin ekstrim dan bertumpuknya sumber daya kekayaan hanya di segelintir orang yang jauh dari pemerataan, apalagi keadilan sosial.

Salah satu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah pengingkaran Pasal 33 UUD 1945, bahkan pilihan untuk melakukan swastanisasi atau privatisasi sehingga menghilangkan hak rakyat, seperti jalan, pelabuhan bahkan tempat-tempat tujuan wisata pantai misalnya. Kalau hal ini terus berlangsung dan dibiarkan, maka menurut saya, sejarah rontok dan runtuhnya Orde Lama (demikian juga Orde Baru) bisa kemungkinan akan lebih cepat dialami oleh Orde Reformasi ini, bahkan mungkin bisa disebut juga ‘Orda (Orde Dagang)’ yang diperparah dengan kekuatan utang.

Sejarah mencatat, telah terjadi perang dingin (*Cold War*) disebabkan perbedaan ideology, yakni ideologi liberal dan komunis yang membagi beberapa bagian wilayah negara ke dalam dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Francis Fukuyama (1992) dengan optimis menyebut era ini sebagai *the end of history*. Setelah bangkrutnya fasisme dan runtuhnya komunisme, sebut Fukuyama, kini demokrasi liberal muncul sebagai pemenang di arena politik.Optimisme ini dipandang secara skeptis oleh Samuel Huntington. Bagi Huntington, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Selain itu, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Huntington didalam bukunya *“Benturan*

Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia" (1997) pun kemudian memunculkan tesis baru, bahwa sumber utama konflik di dunia pasca Perang Dingin bukan lagi ideologi atau ekonomi. Budayalah yang akan menjadi faktor pemecah belah umat manusia dan sumber konflik yang dominan. Suatu benturan antar peradaban.

Lebih lanjut, Soekarno yang saat itu menjadi presiden Indonesia membentuk Gerakan Non Blok untuk menunjukkan sikap tidak berpihak dalam persaingan Blok Barat dan Blok Timur. Namun, Soekarno yang populer dengan semboyan "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, *go to hell with your aids*", di sisi lain membangun kemesraan juga dengan semboyan "Jakarta Peking Pyongyang". Jadi, memusuhi ideologi Barat harusnya menjaga dan bersikap non blok, bukan bermesraan dengan "kiri/sosialis".

Larangan Paham Komunis Marxisme dan Leninisme

Larangan Paham Komunis Marxisme, dan Leninisme telah diatur dengan tegas melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini dan tidak dapat dicabut ataupun dilakukan *judicial review.* Sejak amandemen UUD 1945, kedudukan dan wewenang MPR tidak lagi untuk membentuk ketetapan, dan kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah setingkat dari UUD 1945, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebabkan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan pegujian TAP MPR ini.

Peraturan tentang Larangan Paham Komunis Marxisme, dan Leninisme ini, tidak hanya diatur melalui TAP MPRS, melainkan juga dengan UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 107 a).

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah terdahulu dalam rangka menjaga NKRI sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme mereka sesuai dengan Pancasila. Untuk itulah, kita hendaknya mendesak pemerintah yang sekarang untuk berani melakukan nasionalisasi dalam rangka membumikan Pancasila, mengeluarkan regulasi dengan mencontoh masa lalu, yakni menyatakan semua ideologi Barat yang sekarang mencengkram kita di berbagai bidang (ekonomis, politik, sosial budaya dan SDA).

Penutup

Pancasila itu bukan ideologi Barat ataupun Timur. Ideologi Barat memiliki karakter yang menonjol pada individualisme, kapitalisme, materialisme dan liberalisme. Ideologi Timur berkarakterateisme, leminisme, dan marxisme. Seluruh bentuk kejahatan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila adalah musuh Pancasila. Hari ini, perang ideologi/peradaban sudah hampir tuntas dengan bangkrutnya beberapa ideologi. Oleh sebab itu, Pancasila, menurut saya, merupakan tesis baru sekaligus solusi untuk perang peradaban dan ideologi. Disinilah arti penting dan strategisnya ideologi Pancasila untuk dibumikan dengan tidak mengulangi kesalahan baik di Orde Lama maupun di Orde Baru.

MENYOAL KOLOM ALIRAN KEPERCAYAAN

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen USU dan UMSU

Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 7 November,telah mengabulkan gugatan *judicial review* yang diajukan pada 28 September 2016 oleh para pemohon yang terdiri dari: Nggay Mehang Tana (pemohon I), Pagar Demanra Sirait (pemohon II), Arnol Purba (pemohon III), dan Carlim (pemohon IV) terhadap Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Putusan MK menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dikarenakan penganut aliran kepercayaan kini bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP. DPR selaku lembaga yang membuat UU tersebut dinilai aneh karena setuju atas permohonan *judicial review* yang diajukan. Senada dengan DPR, Menag dan Mendagri juga sependapat. Hal itu kembali mengingatkan kita saat Mendagri setuju atas wacana penghapusan kolom agama.

Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 tersebut menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5), yang dinilai MK tak memiliki kekuatan hukum mengikat.Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara jelas mengatur tentang informasi apa saja yang terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK), yaitu: kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua. Sedangkan Pasal 61 ayat (2) menyatakan, penduduk yang agamanya belum diakui peraturan perundang-undangan atau penghayat

kepercayaan, maka informasi agama di dalam KK tidak perlu diisi. “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak perlu diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga, dan dituangkan kedalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MKberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Haedar Nashir (sumber: Republika.com), otoritas MK melebihi otoritas Tuhan. Dalam rangka menjalankan otoritas tersebut, presiden menetapkan 9 orang hakim MK atas saran DPR dan MA, dengan syarat atau kriteria salah satunya adalah seorang negarawan. Namun, syarat negarawan hakim MK itu kini dipertanyakan. Hal itu disebabkan tertangkapnya beberapa hakim yang tersangkut kasus korupsi. Perbuatan tercela yang dilakukan beberapa hakim MK tersebut telah mencoreng kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi yang mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. Menurut Haedar, jika dulu kita cemas dengan 560 anggota MPR akan berbuat konspirasi, tetapi kita tidak cemas pada sembilan orang, yang punya kekuasaan melebihi Tuhan dalam menentukan sebuah kebijakan karena tidak dapat digugat. Kalau Allah itu Maha Pengampun, bisa kita tawar, bahkan ada rukshah segala. Sedangkan MK ini tidak ada rukshah.

Agama dan Aliran Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.Istilah agama sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna "tradisi", terdiri dari "a" yang bermakna tidak dan "gama" bermakna kacau. Dengan demikian, agama bisa diartikan sebagai "tidak kacau" Al-Qur'an menjelaskan agama sebagai fitrah manusia sebagaimana dalam QS. Ar-Ruum ayat 30 yakni "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Di sisi lain,agama Kristen menegaskan agar orang Kristen dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, kehidupan keagamaan dan sosialnya harus sesuai dengan kehendak Allah (1 Petrus 2:1,12).

Menurut catatan dan rekaman sejarah, ratusan tahun yang silam masyarakat Nusantara pada mulanya menganut kepercayaan animisme-dinamisme, yang secara murni dan asli bersumber dan berakar pada adat, tradisi, dan budaya setempat. Pada zaman itu, kepercayaan-kepercayaan lokal ini terdapat di berbagai daerah di Nusantara dengan konfigurasi, corak, pernik-pernik magis, dan karakteristik sendiri-sendiri. Warna lingkungan budaya lokal, sistem sosial lokal, dan tatanan tradisi lokal sangat dominan mewarnai setiap sistem kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal atau kepercayaan tradisional ini diwarisi secara turun-temurun dalam kurun waktu yang sangat panjang, ratusan tahun lamanya, dianut secara berkelanjutan dari generasi tua ke generasi berikutnya.Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia dapat dikatakan relatif kecil. Tercatat kelompok penghayat kepercayaan hanya berjumlah 299.617 orang, atau sekitar 0,13 persen dari total penduduk. Angka itu didapatkan dengan melihat indikator kategori "lainnya" sebagai jawaban di luar enam agama resmi. Meskipun dalam Sensus Penduduk ini ada kemungkinan para penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya dengan salah satu dari status "agama" yang resmi. Mayoritas organisasi penghayat

kepercayaan cenderung banyak di wilayah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah pertama dan utama tempat organisasi penghayat kepercayaan berada, dengan total sebanyak 53 organisasi (5 tidak aktif). Wilayah kedua terbanyak adalah Jawa Timur dengan total 50 organisasi, (7 tidak aktif) (sumber: Kemendikbud).

Status Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi menurut UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan Agama tercermin pada struktur dan organisasi Kemenag. Pembinaan Umat Konghucu atau urusan agama Konghucu ditempatkan di Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kemenag. Kelompok kepercayaan dan kebatinan yang tidak diakui Departemen Agama mencari perlindungan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kepercayaan dan kebatinan sangat mudah bernegosiasi dengan pemerintah. Pada 1950-an, dua gerbong ini selalu berhadap-hadapan dalam kebijakan agama dan kepercayaan. Dapat dipahami bila pembinaan aliran kepercayaan atau organisasi penghayat kepercayaan ditempatkan di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, bukan di Kemenag, karena kepercayaan tradisional/lokal bukanlah termasuk agama.

Agama dan aliran kepercayaan merupakan dua konteks yang berbeda, tidak dapat disamakan dan dilindungi konstitusi. UUD 1945 setelah perubahan mengatur lebih rinci masalah hak asasi manusia. Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya."Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi

kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945). Akan tetapi, amanat perlindungan HAM dalam konstitusi tidak serta merta menjadikan HAM sebagai alasan pembenar. Jika tidak, maka mungkin saja LGBT akan diperbolehkan atas nama HAM.

Pro-Kontra Kolom Aliran Kepercayaan

"[…] Dalam kesempatan ini, saya ingin menambah penjelasan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita […]". Demikian kutipan pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan Sidang DPR-MPR 16 Agustus 1978 (Tap No. IV/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara), saat memohon kepada majelis sidang terkait usulan untuk mengadakan pembinaan penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekitar sepuluh tahun setelah pidato Soeharto itu, keluhan para penghayat kepercayaan tetap saja masih berlangsung. Mereka umumnya mengalami penolakan saat hendak mencatatkan perkawinan adat ke catatan sipil. Wilayah Jawa Tengah, dilaporkan sudah tidak mau menerima lagi pencatatan perkawinan untuk kelompok penghayat kepercayaan. Hingga dekade 1990-an, masih banyak kasus masih terjadi terkait hambatan pencatatan perkawinan karena persoalan yang sama.

Soeharto kala itu menilai bahwa pembinaan penting dilakukan, dengan alasan, ada aliran kepercayaan yang dianggap perkembangannya tidak selaras dengan landasan falsafah negara. Meski adanya dukungan langsung dari Soeharto,

perjalanan kelompok penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama secara hukum tidaklah mudah. Untuk itu, perlindungan atas penganut kepercayaan hendaknya dituangkan dalam bentuk UU yang dibuat oleh lembaga legislative bersama dengan presiden yang mempunyai kewenangan membentuk dan membuat UU, bukan melalui putusan MK.

Penutup

Penyatuan kolom agama dengan aliran kepercayaan merupakan sesuatu yang bertentangan. Menurut penulis, perlindungan terhadap masyarakat yang menganut aliran kepercayaan hendaknya dituangkan kedalam bentuk UU, dan bimbingan atau pembinaan atas penganut aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pendapat MUI, yang diwakili oleh ketuanya Ma'ruf Amin dan berbagai pandangan organisasi keagamaan lainnya, harus didengarkan dan jangan dianggap enteng, apalagi diabaikan. Terlebih lagi, itu merupakan peringatan kepada MK, Mendagri dan Menag, yang sebenarnya harus dipandang sebagai peringatan kepada Presiden

PENGHUKUMAN DAN PENJARA

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen USU dan UMSU

Realita penghukuman akhir-akhir ini sungguh sangat mengerikan bahkan dapat disebut biadab. Pengingkaran terhadap negara hukum karena main hakim sendiri (*eigenrichting).* Lihatlah, sudah banyak korban jatuh karena diteriaki maling, rampok, begal, lalu beramai-ramai dieksekusi, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Demikian juga sudah banyak korban "dilumpuhkan"dengan alasan melarikan diri atau melawan tetapi yang akhirnya meregang nyawa. Jumlah itu terus meningkat dan pelakunya disebut sebagai oknum. Sungguh begitu sulit membedakan antara tindakan oknum/aparat atau kelembagaan, yang semestinya merupakan otoritas pengadilan. Lebih banyak lagi mereka yang mengalami siksaan, mulai dari proses pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan yang kemudian setelah menjalani hukuman seharusnya hak asasinya dilindungi namun dalam praktek begitu banyak dinihilkan. Tambahan lain, mereka yang telah dihukum mati, bahkan sudah ada yang puluhan tahun menjalani pidana penjara tak juga dieksekusi, jumlahnya mencapai ratusan. Dengan kata lain, si terpidana menjalani dua hukuman pokok sekaligus, penjara dan hukuman mati. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah "sadisnya" para penjahat tidak bisa dianggap enteng dan juga harus diberantas, tentu dengan menggunakan hukum, agar yang menjadi korban (baik masyarakat maupun aparat) bisa ditekan/diminimalisir. Seperti itulah fungsi pencegahan dan penindakan yang professional dan terukur.

Tidak hanya itu, beragam persoalan seputar penjara yakni lapas (lembaga pemasyarakatan) dan rutan (rumah tahanan) juga tak kalah mencuri perhatian di berbagai media. Berdasarkan catatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), hingga 20 Juni 2017 terdapat kurang lebih dari 26 kasus napi melarikan diri dari rutan dan lapas di Indonesia. Sebelumnya, ditemukan masalah lapas mewah, yakni perlakuan khusus bagi narapidana dalam bentuk penyediaan fasilitas-

fasilitas khusus bagi napi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tidak hanya itu, kelebihan kapasitas warga binaan di lapas kian memprihatinkan dan tak terkendali. Data per Juni 2017 (sumber: http://nasional.kompas.com) mencatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana. Berarti, secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84 persen. Tahun 2016 menjadi salah satu tahun terburuk dalam pemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan penghuni mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu 72 persen secara nasional. Apabila dilihat lebih dekat, angka kelebihan penghuni menjadi sangat mengerikan di beberapa wilayah di Indonesia. Kelebihan penghuni di Kalimantan Timur mencapai 166 persen, DKI Jakarta menyentuh 170 persen, Kalimantan Selatan mencatat angka 183 persen. Angka itu sama dengan kelebihan penghuni di Sumatera Utara. Penghuni lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Utara berdasarkan data tanggal 29 November berjumlah 29.449 orang dari daya tampung 10.732. Dengan kata lain, melebihi kapasitas sekitar 174% (sumber: http://smslap.ditjenpas.go.id). Misalnya, lapas Tanjung Balai dihuni oleh 1525 orang dengan kapasitas 198 orang, serta lapas-lapas lain di wilayah Sumatera Utara.

Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Belanda, yang notabenenya adalah negara yang “memaksakan” paradigma hukum pidananya di Indonesia melalui kolonialisme, dimana setiap tahun terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 0,9% sehingga pada tahun 2016 Belanda terpaksa menutup 5 (lima) lapas, yang berakibat pada pemecatan terhadap 1.900 karyawan lapas. Bahkan salah satu penjara paling keras di Belanda, yaitu Het Arresthuis di Roermond dekat perbatasan dengan Jerman, kini sudah diubah menjadi hotel mewah. Kementerian Hukum Belanda menjelaskan bahwa sistem hukum Belanda lebih fokus untuk tidak mendakwa kejahatan yang tidak menyebabkan korban, namun dengan menerapkan rehabilitasi, vonis pendek, program keterampilan, dan pembauran kembali dengan masyarakat.

Itulah wajah penghukuman dan penjara Indonesia, jauh dari syarat sebagai negara hokum, bahkan telah terjadi berbagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab negara di satu sisi sebagai negara hukum. Kewajibannya adalah menyiapkan peraturan perundang-undangan dan/atau mengganti agar sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Yang juga tak kurang kalah pentingnya melaksanakan, menghormati hukum, dan menegakkannya agar benar-benar sesuai dengan Pancasila dan konstitusi bukan sebaliknya. Saya tegaskan, kondisi penjara kita normanya tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi, penegakan hukumnya juga menyimpang bahkan bertendensi melanggar konstitusi.

Konsep Pemidanaan

Pancasila sebagai *philosophie grondlags* dari Bangsa Indonesia tentunya memiliki *view* yang berbeda dalam memandang seorang manusia Indonesia, bahkan manusia pada umumnya. Perlu diakui bahwa kemunculan Pancasila tidak dalam kenihilan, namun mendapat pengaruh dari berbagai macam pemikiran. Namun demikian, sebagai bagian dari filsafat timur, posisi intuisi dalam metode pemahaman terhadap sifat kemanusiaan menjadikan Pancasila sebagai suatu model falsafah yang bersifat filosofis-dogmatis-teologis. Sebagai suatu filsafat, objek kajian Pancasila adalah manusia Indonesia. Ketika berbicara mengenai pandangan Pancasila terhadap manusia, maka hakikatnya tidak akan terlepas dari pendapat Notonagoro yang menjelaskan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk monopluralis, yaitu: *Pertama*, berdasarkan kedudukan kodrat manusia Indonesia yang terdiri dari makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan; *Kedua,* berdasarkan susunan kodrat manusia Indonesia yang terdiri dari unsur raga dan unsur jiwa; *Ketiga*, berdasarkan sifat kodrat manusia Indonesia, yang terdiri dari unsur individual dan unsur sosial.

Al-Qur’an telah menawarkan konsep pemidanaan yakni *qishash-diyat* yang dapat diterapkan sebagai solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas lapas. Hal itu dapat dilihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya sebagai

berikut: *"Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."* Pengaturan lebih lanjut dapat dikaji melalui Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92: *"dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Esensi dari pemidanaan adalah hukuman-hukuman, dan hal itu telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 10 sampai 43. Hukuman yang tertinggi dan terberat adalah hukuman mati. Hari ini, tentang hukuman mati menjadi perdebatan apakah masih diperlukan atau dihapuskan. Alasan menghapuskan sebagian besar mendalilkan bertentangan dengan dogma agama, padahal hukum Prancis yang dikonkordansi di Belanda serta berlaku di Indonesia dengan tegas menyatakan hukuman mati tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa hukum Islam mengilhami *code napoleon* (*code penal/WvS*), sebab diberbagai literatur tidak disebutkan hal itu bersumber dari hukum Islam, bahkan ada yang menyatakan bersumber dari Romawi kuno dan Gereja Kanonik, padahal kedua sumber ini menihilkan bahkan menolak hukuman mati yang sekarang disebut sebagai dogma. Oleh karena itu, hukuman mati harus dan wajib dipertahankan dalam norma, namun pelaksanaannya harus selektif dan hanya untuk kejahatan luar biasa saja.

Sistem pemidanaan Indonesia menurut Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah memiliki instrumen yang sekilas mirip dengan Al-Qur'an, yakni dengan dikenalnya pidana mati dan *diyat* pada sistem hukum Islam. Keduanya merupakan bentuk pidana yang tidak dikenal pada umumnya di kawasan Eropa. Perbedaannya adalah, penerapan pidana denda bersifat kumulatif dengan pidana penjara. Dijatuhkannya vonis pidana denda tidak menghilangkan kewajiban pidana penjara. Sedangkan *diyat* baru dapat diterapkan ketika pihak yang merasa dirugikan memberikan kata maaf, maka pidana penjara tidak layak lagi untuk diterapkan kepada si pelaku tindak pidana.

Lapas menjadi hilir dari sistem peradilan pidana terpadu yang menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah "tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Jika dipandang dari filosofinya, terdapat aliran yang menjadi dasar dari teori lembaga pemasyarakatan, yakni aliran yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934), aliran *positive* yang beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis maupun faktor lingkungan. Maka pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Selaras dengan pemaparan tersebut, Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Aliran ini berusaha memperjelas dan melahirkan dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral dalam menyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.

Tahun 1964, Suharjo mencetuskan “sistem pemasyarakatan”. Lahirnya sistem ini tidak terlepas dari perkembangan dunia internasional, sebagai sebuah realisasi pembaharuan pidana penjara di seluruh dunia yang dimulai oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1934, kemudian dilanjutkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1955. Sistem yang dicetuskan oleh Suhardjo ini diantaranya menyebutkan, bahwa tujuan pidana penjara, selain menimbulkan derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, tetapi dapat membimbing narapidana agar bertobat serta mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemasyarkatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan 27 April 1964, “pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.” Pasal 3 UU No. 12/1995 menyatakan, “Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan, agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.” Dalam upaya melaksanakan fungsinya tersebut, maka system pemasyarakatan yang ada di Indonesia menekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan dengan ciri perventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Dalam sistem ini, narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin haknya untuk beribadah, berhubungan dengan pihak luar, memperoleh informasi dan memperoleh pendidikan. Hal itu selaras dengan tujuan diselenggarakan sistem pemasyaratan menurut Pasal 2, adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memeperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Penutup

Problematika penghukuman dan penjaradalam berbagai kasus begitu mengerikan. KUHP atau *wetboek van strafrecht*yang sudah usang itu tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (khususnya HAM). Oleh karena itu, KUHP sangat mendesak dan menjadi prioritas untuk diganti melalui legislasi.

Sejak 14 abad yang lalu, hukum Islam telah menawarkan solusi penghukuman (QS. 2:178) yang sangat relevan dan harusnya menjadi landasan filosofis untuk penghukuman dan diyakini menjadi solusi tuntas terhadap berbagai problematika hari ini.

Secara kelembagaan harus segera dibenahi dan dibangunnya penjara-penjara baru dalam rangka mewujudkan fungsi negara, membuktikan negara hukum sekaligus komitmen terhadap HAM dengan memaksimalkan pencegahan (pre-emtive dan preventif), sebab penghukuman itu adalah pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

PROBLEMATIKA LGBT

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian SH., M.Hum
Dosen Hukum USU dan UMSU

Permasalahan mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)akhir-akhir ini semakin memanas di Indonesia, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Adapun yang menjadi argumentasi lima hakim konstitusi yang menolak pemohonan tentang rumusan delik kesusilaan itu adalah substansi permohonan yang dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar, baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya. Hal tersebut sesungguhnya telah memasuki wilayah *'criminal policy'* yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden.

Menurut penulis, argumentasi tersebut dapat dibenarkan karena dalam menguji UU mestinya putusan MK sebatas menyatakan menolak permohonan, tidak menerima atau mengabulkan permohonan. Untuk itulah MK dikatakan hanya berwenang dan boleh bertindak sebagai *negative legislator* atau pembatal norma, bukan pembuat norma atau *positive legislator*, sesuai Pasal 56 dan 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, jika kita menoleh ke belakang sejenak, terdapat beberapa putusan MK yang membuat MK memainkan peran sebagai *negative legislator* membuat putusan bersifat mengatur seperti *positive legislator*, yakni pada Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yang merupakan putusan atas permohonan pemohon dalam pengujian Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf g serta Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Norma putusan perkara ini meletakkan syarat-syarat tertentu yang

sesungguhnya bertendensi sebagai pengaturan. Hal yang sama juga kembali terulang pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Perluasan Ruang Lingkup Praperadilan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai penetapan tersangka.

Apabila dikaji lebih lanjut, putusan MK diatas menampakkan segi progresifitas hakim konstitusi dimana mereka lebih memilih keadilan dan kemanfaatan hukum daripada terpaku pada aspek prosedural hukum acara pengujian undang-undang. Pertanyaannya, mengapa hal demikian tidak berlaku pada putusan tentang delik kesusilaan KUHP? Menurut penulis, hal tersebut memperlihatkan MK tidak konsisten sebagai penjaga konstitusi (*guardian constitution*).

Istilah LGBT telah digunakan sejak tahun 1990-an untuk menggantikan frasa "komunitas gay". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,Lesbian artinya wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Gay artinya laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Biseksual artinya tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).Yang terakhir, Transgender artinya merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Menurut *The American Psychological Association (APA)* memberikan definisi orientasi seksual sebagai *"an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual orientation also refers to a person's sense of identity based on those attractions, related behaviors, and membership in a community of others who share those attractions"*(sumber: apa.org). Oleh sebab itu, pemaknaan dari LGBT lebih cenderung kepada hal seksualitas yang kini menjadi bahan pokok perbincangan pada zaman kini.

Pada tahun 1983, Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan mengubah klasifikasi homoseksualitas dalam Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi kedua menjadi homoseksualitas ego-distonik dan

homoseksualitas ego-sintonik. Hanya pada kondisi yang pertama yang digolongkan sebagai gangguan jiwa, karena menentang dan tidak menerima seksualitasnya. Pada Edisi Ketiga tahun 1993, homoseksualitas tidak disebutkan,kecuali dalam catatan singkat yang menyatakan homoseksualitas sebagai bagian dari keragaman seksualitas manusia. Walaupun demikian, kelainan identitas gender masih tercantum dalam Edisi Pedoman Ketiga yang terbaru. Dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 (Permensos No. 8/2012) diatur tentang orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah mereka yang menjadi terhalang dalam kehidupan socialkarena perilaku seksualnya, yaitu waria (pria transgender tidak disebutkan), pria gay dan wanita lesbian. Solusi untuk hal ini secara kurang jelas disebut sebagai "rehabilitasi."

Data LGBT

Perilaku LGBT, khususnya homoseksualitas, menjadi salah satu penyebab penularan HIV/AIDS. Data Kementerian Kesehatan pada 2012 menunjukkan bahwa terdapat 1.095.970 Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay yang tersebar di semua daerah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah LSL terbanyak dengan sebanyak 300.198 orang terindikasi gay. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.895 orang merupakan penderita HIV/AIDS. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki penderita gay berjumlah 218.227. Dari jumlah itu, sebanyak 11.951 orang terindikasi penderita HIV/AIDS. Di DKI Jakarta, sebanyak 27.706 warga ibu kota merupakan gay. Dari puluhan ribu gay di ibu kota, sebanyak 5.550 orang diduga menderita HIV/AIDS (sumber: Republika.co.id). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2014, jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumatera Utara mencapai 3.046 orang, khususnya pada populasi laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki.Terjadi peningkatan penyebaran virus HIV/AIDS baru pada populasi LSL, yang awalnya pada tahun 2011 sebesar 13.074 menjadi 28.640 di tahun 2016. Hingga Maret 2017, jumlah kasus HIV berkisar 10.376. Angka ini laksana gunung es yang hanya tampak di puncaknya saja namun kurang menjangkau sampai ke

bawah. Tidak hanya berpotensi menyebarkan virus HIV/AIDS, LGBT juga merusak perekonomian bangsa dengan banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit kelainan seksual, bertentangan dengan nilai-nilai agama serta merusak peradaban.

LGBT Dalam Pandangan Agama

Setiap kitab suci umat beragama telah jelas dan tegas melarang segala bentuk LGBT. Dalam Islam, Allah SWT melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak termasuk golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis. Dalam Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam, terdapat sejarah masa lampau yang pernah di alami oleh Nabi Luth dengan kaumnya. Kaum Luth sangat terkenal dengan saling menyukai sesama jenis dan akhirnya mendapatkan adzab yang sangat pedih. Ini pertanda bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang saling menyukai sesama jenis. Allah berfirman, " Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim" (QS. Hud: 82-83). Rasulullah saw juga bersabda, "Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut." (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi).

Dalam Alkitab Agama Kristen, Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19)."Alkitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku homoseksual maupun heteroseksual terlarang." (Galatia 5:19-21).

Begitu juga dalam kitab suci Manawa Dharmasastra Agama Hindu, Astamodyaya atau bab 8 menyinggung hukuman terhadap pelaku lesbian. Mereka tidak dibenarkan menodai seorang gadis, mereka dapat dipidana atau didenda. Pada sloka 369 dinyatakan, apabila seorang gadis menodai seorang gadis lain, akan didenda sebesar 200 pana dan membayar mas kawin dua kali lipat.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa bilamana seorang lesbian menodai seorang gadis lain maka dapat dikenakan sanksi.

LGBT Dalam Pandangan Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai identitas bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Ciri khas Pancasila tidak akan pernah dijumpai di negara lain, termasuk Belanda. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang kemudian dituangkan kembali dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" maka segala bentuk hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan, tidak terkecuali hukum yang mengatur mengenai LGBT. Oleh karena itu, harusnya segala peraturan peninggalan Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila harus diganti dan diperbaharui.

Tercatat beberapa negara yang telah melegalkan LGBT melalui pernikahan sesama jenis. Pada umumnya adalah negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika, namun belakangan ini Vietnam menghapus undang-undang yang melarang pernikahan orang-orang yang berjenis kelamin sama. Hal itu membuat Vietnam menjadi negara kedua di Asia yang melegalkan LGBT (sumber: Kompas.com). Sedangkan untuk Indonesia sendiri, perkawinan sejenis tidak akan mungkin dibenarkan karena hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." LGBT pun melanggar Pancasila dan melanggar nilai-nilai keyakinan agama atau dogma agama, walaupun hari ini, kelompok LGBT sudah menunjukkan eksistensinya di berbagai forum, bahkan sudah mereka "pertontonkan" aktivitasnya dan sebagian sudah berani berlaku terang-terangan. Oleh karena itu, argumentasi HAM (Hak Asasi Manusia) tidak akan mungkin

mampu menjadi payung untuk melegalisasi eksestensi mereka, apalagi membenarkan perkawinan diantara mereka.

Aturan mengenai ancaman pidana kepada LGBT, khususnya tentang homoseksualitas diatur dalam Pasal 292 KUHP, itupun hanya terhadap pelaku yang melakukan hubungan sesama jenis dengan seseorang yang belum cukup umur sebagaimana yang berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." KUHP yang merupakan peninggalan Belanda itu diberlakukan hingga kini karena asas konkordansi sesuai dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, dan tidak pernah mengalami perubahan, padahal UUD 1945 telah beberapa kali dilakukan amandemen.

Penutup

Hari ini kita pantas cemas terhadap problematika sosial LGBT ini, sebab berbagai korporasi global secara nyata turut "mengkampanyekan" mereka. Dalam posisi itu, kita mendesak pakar kesehatan, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan adat untuk bersatu padu melakukan langkah konkret dan mengambil rumusn yang sama dengan perspektif hukum, moral, adat, agama dan kesehatan serta keilmuan lain yang relevan untuk menuntaskan problematika LGBT ini sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.

Menurut hemat saya, LGBT adalah penyimpangan dari sisi kenormalan dan bahkan merupakan penyakit yang seharusnya menjadi kewajiban kita menyembuhkannya dan memastikan statusnya, bukan malah memandang itu sebagai '*trend zaman now'* atau suatu kenormalan dengan dalih HAM. Perlu kita ingatkan khususnya kepada pembentuk UU agar tidak 'jor-joran' menggagas lahirnya regulasi yang melegalkan eksistensi LGBT. Kepada MK kita ingatkan, bahwa selaku penjaga konstitusi haruslah konsisten dengan menunjukkan kesetiannya pada Pancasila dan konstitusi. Sedangkan kepada penegak hukum khusus pidana (*criminal justice system*), diharapkan untuk memaksimalkan

pencegahan (pre-emtive dan preventif) dan mengambil langkah represifsecara terukur serta profesional. Hal ini penting dan mendesak untuk menghindari kembalinya azab Tuhan seperti yang telah dialami kaum Nabi Luth as. Waspadalah!

PRO KONTRA *FULL DAY SCHOOL*

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H. M.Hum
Dosen USU dan UMSU

Presiden Jokowi membatalkan Permen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 23 Tahun 2017 mengenai kebijakan sekolah lima hari *(full day school)* yang mengubah jadwal sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari. Presiden nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah, dan sudah ditegaskan bahwa hal tersebut bukan kewajiban. Tak pelak kebijakan *full day school* menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang kontra melangsungkan berbagai demontrasi untuk menolak *full day school*karenaberpotensi mematikan Madrasah Diniyah (Madin), bahkan diduga akan menumbuhkembangkan paham radikal. Lebih parahnya lagi, ada pihak yang menyampaikan yel-yel "bunuh menterinya sekarang juga" (sumber: merdeka.com). Sementara banyak pihak mendukung kebijakan ini dan mengusulkan ditambah menjadi *full time school*, karena nyatanya begitu banyak lembaga pendidikan yang telah menerapkan *full time school* itu, seperti pesantren.

Allah SWT menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yakni Iqra', perintah untuk "membaca". Bahkan, dalam lima ayat pertama surat Al-'Alaq yang diturunkan di Gua Hira itu, perintah Iqra' diulang sebanyak dua kali. Perintah Iqra' tentunya mengandung makna filosofis yang sangat mendalam. Firman Allah SWT: "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mujadalah:11). Rasulullah SAW. mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayat atau *full time* tanpa di batasi usia, ruang, waktu dan tempat, sebagaimana sabda beliau, "Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat" (HR. Muslim).

Sekolah *(school)* yang merupakan tempat pendidikan formal *(education),*menurut Black Law Dictionary adalah:*"Within the meaning of a statute relative to the powers and duties ofguardians, this term comprehends not merely the instruction received at school or college,but the whole course of training, moral, intellectual, and physical. Education maybe particularly directed to either the mental, moral, or physical powers andfaculties, but in its broadest and best sense it relates to them all."*Marin Luther King Jr. menjelaskan fungsi pendidikan yaitu: *"The function of education is to teach one to think intensively and to think critically intelligence plus character."* (sumber: Brainyqoute).

Tujuan Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,salah satu kewajiban Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri atas XXII Bab, 77 Pasal yang diundangkan tanggal 8 Juli 2003. Pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan yaitu "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal 4 adalah: (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sistem *full day school* akan berkaitan dengan waktu kerja para guru dan dosen. UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai peraturan pelaksananya. Kedua peraturan tersebut hanya berlaku untuk guru dan dosen pada pendidikan formal. Ketentuan waktu kerja guru diatur dalam Pasal 35 UU Guru dan Dosen. Pasal 35 ayat (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen menyatakan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, maka guru termasuk orang yang bekerja dengan menerima

upah (atau imbalan dalam bentuk lain). Oleh karena itu, guru juga merupakan pekerja/buruh dan tunduk kepada peraturan ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan tersebut hanya akan berlaku pada guru yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Realita Pendidikan di Indonesia

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 17 Mei 2016 lalu melansir hasil pemantauan praktik korupsi anggaran pendidikan selama sepuluh tahun terakhir menimbulkan kerugian negara hingga Rp. 1,3 triliun. Selama tahun 2006–2015, ICW mencatat terdapat 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Para pelaku telah diproses oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagian di antaranya telah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi. Modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan sebanyak 132 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 518 miliar. Kasus lainnya adalah penggelembungan anggaran (*mark-up*) sebanyak 110 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 448 miliar. Muncul juga praktik suap untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan sebesar Rp. 55 miliar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan, berdasarkan data lembaga antirasuah, pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihaknya sebagian besar berlatar belakang pendidikan S2 atau magister (sumber: cnnindonesia.com)

Indeks Persepsi Korupsi dijadikan salah satu parameter kualitas pendidikan, karena secara universal dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas moral suatu masyarakat. Tidak ada satupun norma agama dan norma sosial masyarakat di dunia yang membenarkan korupsi, bahkan semuanya dengan tegas menyatakan korupsi adalah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, masyarakat dapat dikatakan berhasil dalam pendidikannya ketika mereka mampu memegang teguh nilai moral agama dan moral sosialnya. Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia dan Swiss merupakan 5 negara terbaik dari 175 negara pada Indeks Persepsi Korupsi 2016.

Sedangkan Indonesia berada pada posisi 90 dari 175 negara. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertuang bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Berdasarkan data Persentase Anggaran Urusan Pendidikan APBD murni Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2016, ada 11 provinsi dengan alokasi dana pendidikan di bawah 3%. Sumatera Selatan bertengger di urutan ketiga terendah, yaitu hanya sebesar 2%. Persentase anggaran tersebut menurun sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana APBD murni untuk anggaran pendidikan sebesar 3,9%. Namun di tahun 2016, persentasenya menurun di angka 2% dari total APBD murni 2016 yang mencapai Rp. 5,76 triliun. Hal serupa terjadi di Jawa Timur. APBD Jawa Timurpada tahun 2015 sebesar Rp. 23 triliun, sedangkan anggaran untuk pendidikan hanya sebesar 2,2%,dan pada tahun 2016 turun menjadi 1,7%.

Data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitu pula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan, sebagian besar berasal dari keluarga miskin,menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sebanyak 5,7 juta atau 3,56% dari penduduk Indonesiamasih buta aksara. Ini berdasarkan data Kemendikbud per tahun 2015. Angka tersebut menurun tipis dari tahun 2014 sebelumnya yakni 3,7% atau 5,9 juta penduduk.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyatakan, Indonesia sedang mengalami krisis doktor (jenjang S3), demikian juga guru besar, dibandingkan dengan negara tetangga di Asia (sumber Republika.co.id). Menurut data LPDP, dari setiap satu juta penduduk di Indonesia hanya terdapat sebanyak 143 doktor. Dibandingan dengan Malaysia misalnya, rasionya adalah 509 doktor

dari setiap satu juta penduduknya. Di India, terdapat sebanyak 1.410 doktor dalam setiap satu juta penduduknya. Di Jepang, terdapat 6.438 doktor pada rasio satu juta penduduknya. Amerika mempunyai 9.850 doktor pada setiap satu juta penduduknya.*Global Talent Competitiveness Index* (GTCI), laporan tahunan yang diukur berdasarkan kemampuan suatu negara dalam bersaing mencetak bakat dan kemampuan sumber daya manusia (SDM), menyatakan bahwa pada tahun 2017, Indonesia menempati peringkat ke-90 di antara negara di kawasan Asia Pasifik. Posisi tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, yang masing-masing duduk di posisi ke 2 dan 28. Dari indeks ini, Vietnam dan Srilanka bahkan berada di atas Indonesa dengan rangking 86 dan 82.

Penutup

Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya kepada guru-guru atas capaian prestasi yang ditorehkan. Namun realita sumber daya manusia Indonesia saat ini begitu rendah dan jauh tertinggal dari negara-negara lain. Harusnya ini menumbuhkan kesadaran untuk tidak mempersoalkan hal yang tidak substansial. Polemik *full day school* ini sangat memalukan, tidak substansial. Untuk itu, kita mendesak Presiden agar menjalankan sepenuhnya amanat Konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan menggunakan APBN minimal 20% untuk pendidikan (bukan lebih banyak jadi silpa) sehingga Nawacita dan Revolusi Mental benar-benar diwujudkan sesuai dengan falsafah Pancasila.

KRITISI HUKUM PERTAMBANGAN

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum UMSU dan USU

"Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya" (Ir. Soekarno).

Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan sumber daya alam (SDA), dan semestinya dikelola sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi pasal ini memberikan keleluasan kepada negara untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam bumi negara Indonesia dengan mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Istilah hukum pertambangan (*mining law)* dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *"The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule."* Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan. Adapun pengertian pertambangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara (Minerba) adalah: "Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang." Terdapat tiga unsur penting dalam definisi hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan

negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum Antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

Namun, problematikanya adalah rendahnya pendapatan negara dan kemiskinan masyarakat disekitarnya serta dahsyatnya kerusakan lingkungan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan, PT. Freeport Indonesia (PTFI), Perusahaan McMoran yang merupakan salah satu perusahaan pengeloaan pertambangan di Indonesia, diduga menyebabkan kerusakan lingkungan di Papua karena diduga membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut dengan total potensi kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai Rp. 185 T (sumber: Bisnis.Tempo.com).

Perintah untuk menjaga lingkungan telah tegas dinyatakan dalam berbagai Kitab Suci. Dalam Al-Qur'an Surah Al A'raf ayat 56 berbunyi, "*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*. Dalam Alkitab ditegaskan, "*Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara dan merawat ciptaanNya. Inilah dasar utama bagi manusia untuk tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Setelah selesai proses penciptaan, Tuhan melihat semua ciptaanNya itu amat baik*" (Kejadian 1:31).

Setelah Perang Dunia ke-II yang dimenangkan oleh Amerika Serikat, negara tersebut mengalami permasalahan rumit, salah satunya adalah hutang yang melilit sehingga dibutuhkan cara jitu untuk membayarnya dan membangun kembali negaranya. Dari sekian banyak pilihan, niat para penjajah yang dikenal sebagai 3G (*Glory, Gospel, Gold*) menjadi pilihan prioritas. Namun karena bangsa-bangsa jajahan di Asia dan Afrika sudah merdeka, maka untuk kembali menjajah secara langsung hampir tidak mungkin. Maka digunakan cara baru, yaitu melalui keunggulan teknologi yang menghasilkan data. Kemudian digunakanlah lembaga investasi dilegitimasi melalui kontrak, yang sesungguhnya merupakan bentuk penjajahan baru (neo-imperalisme) dengan payung investasi, kerjasama

melalui hukum kontrak. Dari sekian banyak jenis tambang emas, uranium lebih menggiurkan, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang nuklir, yang dapat digunakan untuk energi, persenjataan, dll. Dari berbagai sumber (walaupun masih perlu melalui proses klarifikasi, validasi dan verifikasi), tambang Papua menghasilkan uranium. Hal ini terus dibantah. Apakah hal itu dapat dipercaya? Hemat saya, perlu kajian yang lebih komprehensif dengan data untuk memastikannya, sebab hingga hari ini bahkan namanya saja masih Tembaga Pura. Informasi mengenai jumlah yang sudah dikeruk tidak dapat diperoleh, apalagi jenis-jenis tambangnya termasuk uranium.

Di sisi lain, pembentukan *holding* pertambangan juga menjadi problematika yang menuai pro-kontra. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke PT. Inalum (Persero) sebagai dasar hukum, dengan tegas menyatakan bahwa persetujuan pembentukan *holding* pertambangan. Pihak kontra menyatakan bahwa *holding* pertambangan bukanlah pilihan yang menguntungkan. Pada tahun 2016, kerugian *holding* perkebunan mencapai Rp. 2 T, padahal sebelumnya keuntungannya mencapai Rp. 250 M, hutang juga meningkat menjadi Rp. 60,2 T (sumber: Kontan.co.id). *Holding* bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU BUMN, serta tidak melibatkan DPR. Lebih parah lagi, *holding* ini melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Demikian juga keharusan naskah akademik dalam peraturan pemerintah ini (sesuai dengan UU No. 12/11). Sedangkan alasan yang pro mengatakan bahwa uji materil terhadap PP ini telah tuntas dengan ditolaknya oleh MA. Pemerintah menegaskan bahwa pilihan ini adalah langkah terbaik dan strategis yang "naga-naganya" untuk membeli saham PT. Freeport. Padahal, siapapun tahu kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2021, tetapi pembangunan smalter yang menjadi kewajiban tak kunjung dipenuhi, serta diperparah dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, mengapa tidak ditunggu sampai kontrak berakhir tahun 2021? Sekarang harusnya fokus meminta pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas PT. Freeport tentang jumlah hasil tambang yang mereka keruk dan kaitannya dengan pidana

perusakan lingkungan. Aneh, sudah “dipermainkan” sedemikian rupa, informasi tertutup, tetapi kok “ngotot” bahkan semangat yang menggebu-gebu untuk membeli sahamnya (yang ditentukan oleh Freeport)? Pantas dipertanyatakan nasionalisme dan patriotismenya.

Perizinan atau izin merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon:1993). Definisi ringkas izin adalah pembolehan terhadap suatu larangan. Oleh karena itu, izin hanya dimonopoli negara dalam rangka menata, mengatur, mengawasi dan memastikan agar semua hal yang berkait dengan hukum sesuai dengan konstitusi Negara, khususnya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal penting dari dokumen perizinan adalah SEMDAL/AMDAL dalam kaitannya dengan dampak lingkungan.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009,terdapat tiga jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IUR).

Tumpang tindih (tarik menarik atau membiarkan) perizinan menjadi problematika tambahan, khususnya antara pusat dengan daerah.Banyak perizinan yang tumpang tindih diberikan oleh pemerintah daerah.

Data Izin Usaha Pertambangan Indonesia

KPK menemukan potensi kerugian negara dari royalti yang belum dibayarkan sepanjang 2010-2012 mencapai 1,22 M dollar AS atau sekitar Rp. 12 T dari lima produksi mineral terbesar yaitu nikel, bijih besi, timbal, bauksit dan mangan sebesar 24,6 juta dolar AS. Sayangnya, belum ada pemberian sanksi administratis seperti pencabutan izin perusahaan, apalagi sanksi pidana terkait hal ini (sumber: Kompas.com)

Berdasarkan laporan *Publish What You Pay* (PWYP), jumlah IUP sebanyak 750 di 2001 melonjak hingga lebih dari 10.000 IUP di 2010. Dari 10.000 IUP, 40% di antaranya merupakan IUP batu bara dengan total mencapai 16,27 juta hektar. Tapi dari 10.000 IUP tersebut, sekitar 35% di antaranya tidak *Clean and Clear* (*CnC*), alias bodong karena penerbitannya tak sesuai aturan. Sejak 2014 sampai April 2017, tercatat 776 izin tambang atau 3,56 juta hektar tambang batu bara dicabut atau diakhiri oleh kepala daerah karena diketahui berstatus non-*CnC* dan masih dalam tahapan eksplorasi. IUP batu bara yang tersisa sampai April 2017 mencapai 2.966 di mana 52% atau 1.561 IUP diketahui telah habis masa berlakunya pada Desember 2016. Sedangkan sisanya sebanyak 1.405 IUP SK izinnya masih aktif, namun 217 izin masih berstatus IUP non-*CnC* (sumber: finance.detik.com).

Tidak hanya itu, Kementerian ESDM juga akan menindak sekitar 4.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi kriteria *CnC*. Dari total sekitar 10.827 ribu izin, sebanyak 4.563 di antaranya perlu ditindak. KPK melalui koordinasi dan supervisi minerba mencatat sejumlah masalah dalam ribuan izin ini, yakni mengenai ketaatan pembayaran pajak hanya 29% atau 2.304 IUP. Terlebih lagi, dari keseluruhan pemegang IUP, 4.843 di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, mayoritas 17 % potensi kerugian penerimaan minerba berasal dari Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp. 266,25 M. Negara rugi karena pemegang IUP tidak atau belum membayar kewajiban sewa lahan, data luasan IUP tidak diperbarui, dan bukti setor bayar sewa lahan tidak disampaikan perusahaan pada pemerintah daerah atau ke pusat. (sumber: KPK.go.id). BPK merilis potensi kerugian negara atas kontrak karya PTF yang bernilai fantastis, di mana ada potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode 2009-2015 dengan nilai US$445,96 juta atau sekitar Rp. 6 T (sumber: Bisnis.Tempo.com).

Hukum Pertambangan di Indonesia

Sejak tahun 1852, peraturan pertambangan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, diatur dalam *Indonesische Mijnwet* (Stbl. 1899 No. 214), yang mengatur pemberian wewenang kepada orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk hak konsesi. Konsesi adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum (yang ada di Belanda maupun di Hindia Belanda) untuk mengusahakan lahan, baik untuk perkebunan, peternakan, dan pertambangan selama 75 tahun dengan membayar iuran kepada pemerintah Hindia Belanda. Konsesi ini memberikan hak yang amat kuat kepada pemegangnya. Pemegang konsesi berlaku sebagai pemilik atas lahan atau tanah yang dikuasainya. Segala hasil yang didapat dari daerah konsesi tersebut menjadi hak milik pemegang konsesi. Perkebunan-perkebunan di Sumatera Utara menjadi bukti praktek konsesi tersebut, yang hingga hari ini masalah hukumnya tak kunjung tuntas.

Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU No. 37 Tahun 1960 oleh DPR. Istilah konsesi diganti dengan Kuasa Pertambangan.

Setelah Orde Baru tahun 1967, dikeluarkanlah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Pokok Pertambangan ini, baik di dalam konsideran maupun batang tubuhnya tidak mencantumkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai pedoman pengaturan hak atas tanah. Akan tetapi, UU tersebut hanya menyinggung masalah hak atas tanah menurut hukum Indonesia. Padahal pengertian bumi dalam UUPA mempunyai arti yang luas, yakni bukan hanya bumi di permukaan saja, tetapi juga meliputi apa yang ditanam serta yang terkandung di dalam tubuh/perut bumi (pertambangan). Patut dicurigai, bahkan serasa bau “amis” kong-kalikong lahir dan disahkannya UU Pokok Pertambangan ini atas nama investasi, tetapi kemudian mengabaikan asas/prinsip-prinsip UUPA.Hal tersebut tidak mencerminkan sistem hukum yang terkoneksi, padahal keduanya merupakan UU pokok, apalagi kaitannya kepada Pancasila dan Konstitusi khusus Pasal 33 UUD 1945. UU ini melegitimasi tambang Tembaga

Pura, yang bahkan tidak menyebut sedikitpun nama emas atau sumber tambang lainnya yang lebih berharga daripada tembaga. Bukankah ini pantas dicurigai? Terlebih lagi hal itu terus bertahan hingga kini.

Pada masa Reformasi, UU Pokok Pertambangan tersebut kemudian diganti menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab, ditambah dengan penjelasan umum dengan penjelasan pasal demi pasal dan mulai berlaku tanggal 12 Januari 2009. Maka berakhirlah rezim KP (Kuasa Pertambangan), SIPD, PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan Kontrak Karya (KK) yang akan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sedangkan untuk KP, SIPD, kontrak karya dan PKP2B yang telah lahir sebelum diberlakukannya UU No.4 Tahun 2009 tetap dihormati sampai masa berlakunya berakhir.

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum dan perjanjian luhur bangsa, serta Konstitusi yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi, wajib ditaati bukan malah dilanggar, disimpangi atau bahkan dikhianati. Kewajiban negara melalui seluruh aparaturnya adalah mewujudkan alinea ke-4 pembukaan UUD RI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu,problematika pertambangan di Indonesia wajib dievaluasi, diaudit dan diapresiasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi itu, serta dipastikan pencegahan kejahatan lingkungannya dan tanggungjawab negara untuk memberantas tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Manfaat pertambangan ini tidak dapat dipungkiri, mulai dari besaran pendapat/pemasukan negara baik pajak, retribusi, CSR, dan lapangan kerja,dll. Namun besaran jumlah itu semua sangat sulit untuk dilacak, apakah sudah adil sesuai dengan Konstitusi. Terhadap mereka yang menjadi korban dan “pahlawan”, penulis beri apresiasi.Kita berharap rakyat tak hanya diberi lapangan pekerjaan, apalagi menjadi budak di tambangnya sendiri. Kewajiban negaralah untuk menegakkan Konstitusi.

"MAHAR" PERUSAK DEMOKRASI

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum USU dan UMSU

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta terbesar dalam negara demokrasi. Secara etimologis "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua katayaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein/cratos* yang berarti pemerintah. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai g*overnment of the people, by the people, for the people* atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (www.democracy-building.info)

Amartya Sen dalam karyanya yang berjudul *Democracy as a Universal Value* (Sen:2009) memberikan penilaian terhadap konsep nilai-nilai demokrasi yang menurutnya secara ideal bisa diterapkan oleh bangsa manapunmencakup tiga pandangan utama, yaitu *intrinsic importance in human life, instrumental role in generating political incentives,* dan *constructive function in the formulation of values*.

Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah "rule of law". Demokrasi wajib dibangun di atas nilai moral, tunduk dan patuh pada hukum, bernilai dengan standar kualitas. Hari ini kualitas demokrasi kita dirusak oleh pelanggaran etik, hukum dan bahkan oleh apa yang disebut sebagai mahar itu.

Istilah "mahar politik" kian senter terdengar saat memasuki tahun pemilu.. ICW mencatat, untuk pilkada 2018 sudah ada beberapa kasus mahar politik yang muncul ke publik yakni di Pilkada Jawa Timur, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp. 40 Miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat mengaku diminta uang Rp. 10 Miliar oleh oknum di Partai Golkar, di pilkada Cirebon, Brigjen (pol) Siswandi mengaku gagal dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena diminta mahar, terakhir, terjadi konflik di internal Partai Hanura yang salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik (Sumber: Kompas.com).

Data Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Pilkada serentak 2015, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya

mencapai Rp. 20 hingga Rp. 30 miliar, sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp. 20 sampai Rp. 100 miliar.

Penggunaan "mahar politik" menurut penulis merupakan suatu pelecehan terhadap filosofi mahar itu sendiri. Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu al-mahr, jamaknya muhur dan muhurah. Sedangkan menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al-sadaq yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "maskawin" yaitu pemberian segala sesuatu kepada seseorang perempuan yang akan dijadikan istri. Berdasarkan Al-Qur'an, dalam QS. An-Nisa ayat 4 dan dalam alkitab pada perjanjian lama, Exodus 22:16-17, mahar adalah sesuatu hal yang sakral dan suci, bukan sebagai perusak demokrasi. Dalam filosofinya, mahar sebagai produk dari sebuah desain arif yang digunakan dalam konteks alam semesta, untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan guna menjaga kesatuan mereka. Menurut Syaikh Muthahari, pemberian mahar merupakan sistem atau kondisi perasaan kasih sayang laki-laki terhadap perempuan, sekaligus sebagai tanda kesungguhan laki-laki yang disimbolkan dengan sebuah pemberian atau bingkisan. Lebih lanjut, Syaikh Muthahari mengemukakan bahwa mahar berkaitan dengan sikap rendah hati, kesehajaan, dan kesucian perempuan. Perempuan diciptakan secara naluriah menyadari bahwa demi kehormatan dirinya maka, dia tidak boleh menyerahkan dirinya begitu saja kepada otoritas laki-laki, tetapi dia harus membuat dirinya bernilai. Mahar adalah sepotong bukti yang membawa pada pemahaman bahwa, perempuan dan laki-laki diciptakan dengan kemampuan berbeda-beda, hukum alam natural telah memberikan kepada mereka kualitas-kualitas yang berbeda. Olehnya itu, mahar dianggap salah satu barang dari karakter umum tradisi, yang fondasinya dibangun dalam kosmos, alam semesta dan disiapkan oleh alam semesta itu sendiri. Penggunaan kata "mahar" hendaknya dihentikan karena hal itu bertentangan dengan keluhuran dan kesucian mahar bukan dalam perbuatan tercela dan bahkan yang sebenarnya menjadi praktek kejahatan/*criminal* dan kemudian diyakini memenuhi unsur sebagai perbuatan korupsi.

Dasar Hukum

Sebagai negara hukum yang mempraktekkan demokrasi langsung, negara dituntut untuk menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaannya agar tetap menghormati dan menjunjung tinggi etik/moral/adab (sesuai dengan Sila Ke-II Pancasila). Peyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi khususnya secara pidana dipandang perlu. Salah satunya mengenai penggunaan uang untuk apa dan jumlah besarannya sebab tidak jelasnya besaran

biaya untuk apa dalam praktek demokrasi menyebabkan tumbuh suburnya KKN yang merupakan musuh dan merusak demokrasi.

Daniel S. Lev (1990) menyatakan bahwa hal yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya (Daniel S. Lev, 1990 : xii).

Pasal 187 huruf b UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyatakan "anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian Pasal 187 huruf c UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyatakan "setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pemberian "mahar kepada partai politik" menurut penulis merupakan salah satu bentuk korupsi yakni gratifikasi atau suap. Menurut ketentuan Pasal 5 jo Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima suap/gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Dalam Pasal 5 UU Tipikor ayat (1) menerangkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 250 juta setiap orang yang (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Dalam Pasal 12 UU Tipikor menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar: (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor).

Ketentuan pasal yang berlaku bagi penerima dan pemberi itu melengkapi berbagai ketentuan tentang suap dan gratifikasi dalam UU Tipikor yang selama ini hanya dapat dikenakan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga sukar untuk menjerat pimpinan parpol yang bukan penyelenggara negara.

Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap. Sebenarnya undang-undang mengatur tentang tindak pidana suap di kalangan swasta yaitu UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-undang ini lahir karena kelemahan yang terdapat dalam KUHP yang memidana pelaku suap hanya dari kalangan pegawai negeri. Dengan adanya undang-undang ini, pelaku pemberi dan penerima suap di kalangan swasta juga dapat dipidana.

Tidak hanya itu, mahalnya “mahar politik” yang harus dibayarkan oleh calon kepala daerah memicu terjadinya praktek korupsi saat kepala daerah tersebut telah secara dilantik. Data yang dihimpun ICW dari 2010-2017 terdapat 215 kepala daerah yang melakukan korupsi. Kasus tersebut banyak yang berkait dengan pilkada ketika mereka akan menjabat atau mempersiapkan diri untuk maju dalam pilkada selanjutnya saat pada kepala daerah ini telah menjabat. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan pilkada tersebut juga dikarenakan adanya perjanjian di awal terkait dengan dana yang dikeluarkan pada saat Pilkada yang diikuti.

Penutup

Pilihan kata “mahar” untuk jual-beli, suap, korupsi gratifikasi merupakan bukti pelanggaran etik, moral dan adab dalam demokrasi. Secara hukum perbuatan ini merupakan *criminal* tepatnya tindak pidana korupsi. Prinsip ultimum remedium dalam ranah pidana maka seharusnya partai politik, penyelenggara pemilu dan pengawasnya maksimal mencegah hal itu agar tidak terjadi dan atau dijatuhkan sanksi administrasi hingga menggugurkan kepesertaan yang bersangkutan namun apanyana sama sekali tidak efektif baik mencegah apalagi menjatuhkan sanksi administrasi dengan berbagai dalih yang disusun sebagai argumentasi. Kita mendesak jangan pergunakan kata mahar ini untuk praktek biadab itu. Hentikan dan untuk itulah kita menuntut penegak hukum, polisi yang baru membentuk badan untuk itu, kejaksaan dan KPK bersinergi memaksimalkan pencegahannya dan kemudian harus tegas dalam pemberantasan bila masih praktek demikian terus berlangsung. Hemat saya relita di lapangan tidak sekedar rahasia umum tapi sudah menunjukkan praktek masif, terstruktur dan sistematis yang dibungkus profesional.

Eksistensi DPD

oleh: DR. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum USU dan UMSU

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 255 juta pada tahun 2015 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait. Kata "Parlemen" berasal dari bahasa Latin "*parliamentum*" atau bahasa Perancis "*parler*", yang dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat. Parlemen dapat berbentuk unicameral, bicameral, maupun trikameral. Sistem bicameral ini pun terbagi menjadi 3 oleh Giovanni Sartori yaitu *soft bicameralism, strong bicameralism,* dan *perfect bicameralism.* Indonesia menganut *soft bicameralism.* Artinya, terdapat 2 kamar atau majelis yang kedudukannya tidak sejajar yaitu DPR dan DPD dalam lapisan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah terbentuk melalui pemilihan langsung.

Keberadaan DPD dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah. Namun, sudah sejauh mana peran DPD dalam menyuarakan kepentingan daerah?

Secara historis, dalam Buku 3 Naskah Komprehensif UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Lahirnya tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Untuk itu dibentuk DPD yang anggotanya juga dipilih secara

langsung melalui pemilihan umum sebagai representasi daerah dalam keanggotaan MPR sebagai penguatan ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.

Saat ini, banyak yang kurang memahami apa yang menjadi tugas dan wewenang DPD serta hambatan-hambatan yang dihadapi DPD dalam menyuarakan aspirasi daerahnya.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai *supreme law of the land* negara Indonesia, mendudukkan DPD dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dengan jumlah yang sama di setiap provinsi. Secara garis besar, fungsi DPD dibagi menjadi tiga yaitu: fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu DPD juga ikut membahas RUU tersebut bersama DPR (Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Dalam fungsi pertimbangan, DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat 2 UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) serta menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E ayat 2 UUD 1945).

DPD juga diatur dalam Bab IV UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan Pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, DPD mempunyai wewenang dan tugas: (a) mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; (b) ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; (c) menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; (d) memberikan pertimbangan kepada

DPR atas RUU tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (e) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (f) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; (g) menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN; (h) memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan (i) menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Peran DPD dalam Legislasi

Dalam perkembangannya, sejak tanggal 22 September 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 telah menetapkan kembali kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi serta kedudukan DPD yang mempunyai kemandirian anggaran. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai,"membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."

Walaupun demikian, DPD yang dibentuk sejak tahun 2004 ini layaknya bayi busung lapar. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang DPD di bidang legislasi. Punya banyak aspirasi tanpa wewenang yang menentukan. Mengapa? Karena berbicara tentang prosedur legislasi berati berbicara tentang pembentukan undang-undang dari awal sampai akhir. Mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pembahasan, hingga pengundangan. Sangat disayangkan, pembentukan UU seolah-olah hanya menjadi masalah internal DPR dan menyertakan DPD dalam porsi yang kecil. DPD hanya berwenang mengajukan dan turut membahas RUU terkait otonomi daerah namun tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan

akhir. Keputusan akhir tetaplah berada di tangan DPR. Berdasarkan Laporan kinerja DPD tahun 2015-2016, DPR hanya mengakomodir 1 (satu) RUU usul DPD dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015. Sedangkan untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2016, RUU Usul DPD diakomodir sebanyak 8 (delapan) RUU. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk turut membahas RUU bersama DPR saja tidak cukup untuk menyuarakan aspirasi daerah tanpa kewenangan untuk turut memutuskan.

Keberadaan DPD selama ini menunjukkan bahwa DPD adalah institusi yang tidak lazim dalam praktek sistem bicameral. Ketidaklaziman tersebut menurut Stephen Sherlock peneliti *Australian National University* (ANU) karena DPD mengombinasikan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi politik yang sangat tinggi (*represents the odd combination of limited powers and high legitimacy*). Itu sebabnya, meski memiliki fungsi representasi, tetap DPD tak bisa mengkonkretkannya, baik secara individual maupun institusional.

DPD saat ini tidak sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Padahal, proses pemilihannya melalui mekanisme yang sama dengan DPR. Selain itu, angota DPD hanya berjumlah 4 orang tiap provinsi. Dengan jumlah demikian, DPD harus menyuarakan suara seluruh rakyat daerahnya masing-masing. Misalnya pada 2015, Sumatera Utara dengan jumlah penduduk hampir 14 juta (medankota.bps.go.id). Artinya, 1 anggota DPD menyuarakan aspirasi 3 juta lebih penduduk Sumut. Maka dari itu, DPD harus diberi perhatian lebih.

Perbandingan dengan Negara Lain

Di Amerika Serikat, terdapat *congress* yang berisi *Senate* dan *House of Representative*. Kedua badan dalam *congress* ini kekuasaan yang sama. Perundang-undangan tidak dapat diundangkan tanpa keterlibatan dari kedua badan ini.Namun, masing-masing memiliki keunikan otoritas.*Senate* memiliki otoritas dalam meratifikasi perjanjian dan memberikan persetujuan untuk posisi penting dalampemerintahan. Sedangkan *House of Representative* memiliki otoritas dalam perancangan UU dan juga melakukan *impeachment* (pemberhentian presiden), namun proses ini harus melalui peradilan yang merupakan hak dari *Senate*. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons) yang menggabungkan unsur-unsur demokratis dengan kebangsawanan.

Penutup

Kepada KPU, dirasa perlu untuk lebih mensosialisasikan kelembagaan DPD agar masyarakat paham akan eksistensi DPD itu. Kepada DPD sendiri harusnya menunjukkan kinerjanya. Dengan keterbatasan kewenangan dan pengorbanan yang begitu besar ditambah prahara internal, DPD tak boleh larut dalam emosi dan harus lebih fokus kepada tupoksi mereka untuk kepentingan daerah agar persatuan dan kesatuan diperkuat. Tunjukkanlah keluhuran budi, kecintaan kepada NKRI dan bumikanlah Pancasila.

WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Wakil Ketua MUI Medan & PWM Sumut

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), musuh bersama, ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga sangat mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan tanggung jawab satu negara saja, namun merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia yang dalam penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama internasional.

Kata 'korupsi' berasal dari kata Latin *corruptus* yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Menurut *Black law dictionary, corruption is the act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.* Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends* (1968: 59).

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal pada UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan dalam 7 bagian yakni: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi/ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Islam memandang korupsi dengan sebutan nama-nama yang berbeda yakni *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks*

(pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihtihab* (perampasan). Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar, yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui*." Senada dengan itu, hadits juga menjelaskan bahwa "*Dari tsaubana berkata: Rasulullah melaknat orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap, dan juga orang yang menjadi perantara diantara keduanya*." [HR. Ahmad] [Nailul Authar 4: 276].

Kristen juga melarang segala bentuk perbuatan korupsi. Dalam Al-Kitab dijelaskan bahwa "*Jangan berlaku berat sebelah atau menerima suap, sebab suap membutakan mata orang yang berhikmat dan memutarbalikkan perkataan orang yang adil-benar*." (Ulangan 16:19).

Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dari 176 negara dengan skor 37. Walaupun sudah terlihat peningkatan terhadap peringkat, akan tetapi masih jauh panggang dari api terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terbukti Indonesia masih kalah dengan IPK Singapura dan Malaysia yang duduk di peringkat pertama dan kedua skor IPK tertinggi di Asia Tenggara.

Beberapa kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Negara dalam jumlah besar tak kunjung menemui titik terang dalam penegakannya. Diantaranya yakni pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun. Sementara Kasus e-KTP itu telah bergulir sejak 2011 dan KPK baru mengumumkan total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016. Kasus klasik yang telah dibicarakan sejak lebih dari satu dasawarsa lalu, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk satu kasus saja yang sedang bergulir kerugian negara mencapai Rp 3,7 triliun, sementara kerugian negara akibat BLBI ini diduga mendekati ribuan triliun yang bahkan kewajiban BLBI itu kini membebani APBN, harusnya itu tanggungjawab mereka yang merampok itu. Kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Berdasarkan penghitungan Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK), kerugian negara sebesar 2,716 miliar dollar AS. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 35 triliun. Pengusutan perkara dugaan korupsi melalui penjualan kondensat sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak 2015, namun hingga tahun 2018 berkas perkara dinyatakan lengkap dan kini belum ada informasi mengenai keberadaan tersangka kasus korupsi kondensat Honggo Wendratno. Keseluruhan kasus korupsi tersebut memakan waktu yang cukup lama dalam penegakannya berbanding terbalik dengan asas hukum pidana "peradilan cepat, sederhana, biaya ringan."

Namun terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah kerap menjadi sorotan. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2017 telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 kepala daerah yang terjaring dugaan tindak pidana korupsi. Pertanyaan publik saat ini adalah apakah telah terjadi tebang pilih dan pilih tebang dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia?

Perbandingan Upaya Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara

Upaya pemberantasan korupsi di China yang begitu keras dapat dilihat langsung dari banyaknya koruptor yang dihukum mati di negara tersebut. Selama tahun 2009 lebih dari 106.000 pejabat pemerintah di China telah dikenai hukuman terkait dengan masalah korupsi (Kompas, 8 April 2010). Namun, situasi korupsi di China yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mulai mereda, hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International Tahun 2014 menempatkan China di posisi ke-72 dari 180 negara yang disurvei.

Sedangkan di Arab Saudi, upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan membentuk Komisi Anti-Korupsi. Sesaat setelah badan anti rasuah itu diumumkan pembentukannya oleh Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, komisi tersebut menangkap 11 Pangeran dan 4 Menteri karena diduga terlibat dalam korupsi dan suap. Upaya penyapuan anti-korupsi tahun 2017 di Arab Saudi telah menghasilkan sekitar 106,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.419 Triliun (Sumber: bbc.com).

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (1984 : 5-6).

Pertama, tentang struktur hukum Friedman menjelaskan *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind:*

the number and size of courts; their jurisdiction …Structure also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action." Struktur hukum dalam penegakkan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK melalui amanat UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan pembentukan TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) oleh Kejaksaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016.

Sinergi aparat penegak hukum tersebut sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Fenomena "cicak vs buaya" yang dulu dipertontonkan diharapkan tidak terulang kembali. Isu pembekuan KPK oleh DPR dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK dapat diatasi. Kehadiran lembaga KPK yang ditujukan untuk menyelamatkan uang negara, harusnya lebih besar dari anggaran yang diberikan oleh negara. Data yang dihimpun penulis menunjukkan bahwa selama enam tahun (periode 2009-2015), KPK hanya berhasil mengembalikan uang korupsi ke kas negara sebesar Rp 728.45 miliar. Padahal uang negara yang dipakai KPK untuk diminta menyelamatkan negara telah mencapai triliunan.

Kedua, tentang Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books*". Substansi hukum pemberantasan korupsi menurut sejarah telah dilaksanakan sejak pemerintahan orde lama, dimana Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP. Pada masa orde baru (Masa 1971 – 1999) diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Dan pada masa era reformasi (Masa 1999 – 2002), disahkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lalu diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Produk UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat dikatakan produk rezim "marah" terhadap korupsi sebab runtuhnya orde baru karena KKN yang kemudian melahirkan TAP MPR RI No. IX/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN atau

dikenal dengan TAP MPR Anti KKN, lalu dilahirkanlah UU tindak pidana korupsi yang tidak hanya sekedar diperluas deliknya dimana bahkan berbagai negara lain sama sekali menganggap bukan termasuk delik korupsi, namun UU tindak pidana korupsi Indonesia memasukkannya sebagai delik korupsi dengan ancaman yang tinggi atau dapat disebut juga sebagai ancaman hukuman marah. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, kemudian dalam realita penindakan hampir tidak ada yang dituntut maksimal, demikian juga putusannya, maka antara norma dengan penegakan hukumnya masih jauh dari harapan. Inilah sebabnya regulasi tersebut perlu disempurnakan agar sinkron antara keduanya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Tentu terlebih dahulu sebuah keharusan untuk menyiapkan naskah akademik. Dengan begitu, adalah keniscayaan untuk menjawab perubahan itu bukan untuk melemahkan apalagi membubarkan lembaga tertentu dalam pemberatasan korupsi.

Ketiga, tentang kultur atau budaya hukum, menurut Friedman yaitu *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused"*. Budaya hukum Indonesia terhadap pemberantasan korupsi dapat dikatakan tidak berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari budaya memberi parcel, cenderamata, upeti/hadiah saat menjelang hari-hari besar keagamaan untuk suatu maksud tertentu.

Memasuki tahun politik saat ini, *money politics* untuk mendapatkan suara/dukungan masyarakat menjadi pilihan. Pemberian "mahar" kepada partai tententu sebagai partai pengusung calon kepala daerah, sampai kepada pembagian sembako gratis serta gerakan "serangan fajar" dilakukan untuk membeli suara, di sisi yang lain masyarakat pun terbelah bahkan ada yang menulis spanduk menerima "serangan fajar," di tempat lain menyebut "menerima serangan panjar". Sehingga pameo "NPWP (Nomor Piro Wani Piro) memperburuk wajah pemberantasan korupsi Indonesia di ranah demokrasi. Oleh karena itulah dapat dikatakan demokrasi kita tanpa kualitas.

Penutup

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik (*systemic crime*) semakin meluas (*widespread*), dan telah merasuki seluruh lini kehidupan secara mendalam (*dee-rooted*) dan bahkan ada yang menyebut sebagai "budaya". Untuk itulah perlu hukum difungsikan dalam rangka melakukan perubahan social (*social engineering*).

Upaya untuk pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa, memaksimalkan tindakan pre-emtive dan preventif untuk membentuk budaya hukum anti korupsi dan bersama melakukan pemberantasan. Inilah fungsi Hukum pidana sebagai "*ultimum remedium*" bukan penindakan sebagai pilihan utama.

Kebijakan penindakan harusnya lebih didahulukan di tingkat elite sehingga memberi efek jera dan menakutkan yang kemudian harusnya diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pencabutan hak-hak politiknya, namun tidak berarti menihilkan pemberantasan di tingkat menengah dan bawah. Penindakan korupsi juga harus dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya harus dimulai dari korupsi yang triliunan dan ratusan milyar.

Sangat penting dan mendesak penyempurnaan regulasi pemberantasan korupsi dengan keharusan adanya sinergi di antara aparat, kemudian memaksimalkan hukuman bila terbukti serta memberikan tafsir yang terperinci atas regulasi itu untuk menghindari bias tafsir yang berdampak hilangnya kepastian hukum dan keadilan. Untuk itulah Presiden wajib memimpin langsung pemberantasan korupsi itu melalui tindakan nyata bukan kata.



KUMPULAN TULISAN OPINI

PROFIL

Nama : Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
T.Tgl Lahir : A.Bombon/Asahan, 15 Agustus 1965
Pekerjaan : Dosen UMSU, USU & Advokat
Pendidikan : - S1 Fakultas Hukum UMSU Tahun/Stb 1984
- S2 Fakultas Hukum KPK UGM - USU Tahun/Stb 1991
- S3 Fakuftas Hukum USU Tahun/Stb 2009
(Tamat dengan Pujian - Summa Cumlaude)
Organisasi : - Wakil Ketua PWM Sumatera Utara
- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan
- Sekretaris Kenaziran & Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan
- Dewan Penasehat Nasional (DPN) PERADI

Abdul Hakim Siagian

@a.hakimsiagian

www.abdul-hakim-siagian.com

ISBN 978-602-74832-9-3

Pustaka Prima
Penerbit Buku